

**ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
TERHADAP URGENSI PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF
(Studi Kasus di KUA Purwokerto Selatan Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :
Rahma Hana Safira
NIM. 2017204062

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Hana Safira
NIM : 2017204062
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap
Urgensi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di
Purwokerto Selatan Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Rahma Hana Safira

NIM. 2017204062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP
URGENSI PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Rahma Hana Safira NIM 2017204062** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 20 Februari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Purwokerto, 24 Februari 2025

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Rahma Hana Safira NIM 2017204062 yang berjudul:

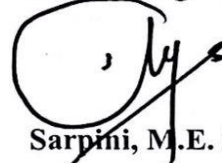
**Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Urgensi
Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Purwokerto Selatan
Banyumas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamua'alikum Wr. Wb

Purwokerto, 13 Januari 2025

Pembimbing,



Sarpini, M.E. Sy.

NIP. 198304042018012001

MOTTO

“Bangkit, Berjuang, Berhasil”

-Rahma Hana Safira-



**ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP
URGENSI PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas)**

RAHMA HANA SAFIRA

NIM 2017204062

Email : hanarahma758@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang menjadi penentu dalam peningkatan Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama dalam menjalankan kegiatan berhadapan langsung dengan masyarakat setempat terdapat beberapa permasalahan yang muncul selama proses perwakafan, seperti contoh halnya adanya wakaf harta yang tidak memiliki atau belum sertifikasi dan dalam beberapa kasus, tidak ada akta ikrar wakaf yang terdaftar di KUA. Menurut Kepala KUA Purwokerto Selatan masyarakat wilayah Purwokerto Selatan wajib dan harus untuk membuat akta ikrar wakaf agar memastikan keabsahan data dan kejelasan harta wakaf yang sesuai dengan teori hukum islam yang menjelaskan mengenai wakaf dan pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf. Peran KUA dalam pembuatan akta ikrar wakaf memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembuatan akta ikrar wakaf seperti memberikan informasi, mengurus prosedur, dan memantau keabsahan data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait urgensi pembuatan Akta Ikrar Wakaf . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Purwokerto Selatan telah berperan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dengan mengelola data wakaf dan nazhir, melaksanakan pembuatan akta ikrar wakaf. KUA Purwokerto Selatan juga efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan edukasi mengenai pembuatan akta ikrar wakaf, serta menggunakan platform melalui media sosial.

Kata kunci : akta ikrar wakaf, urgensi, peran KUA.

**ANALYSIS OF THE ROLE OF THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE
(KUA) IN THE URGENCY OF MAKING A WAKAF PLEDGE DEED (Case
Study in KUA, South Purwokerto District Banyumas)**

RAHMA HANA SAFIRA

NIM 2017204062

Email : hanarahma758@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic
University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The Office of Religious Affairs is part of a government institution tasked with providing direct services to the community which is a determining factor in improving the Ministry of Religion. In carrying out activities dealing directly with local communities, the Religious Affairs Office has encountered several problems that arise during the waqf process, for example, there are waqf assets that do not have or have not been certified and in some cases, there is no waqf pledge deed registered with the KUA. According to the Head of the South Purwokerto KUA, the people of the South Purwokerto region are obliged and required to make a waqf pledge deed to ensure the validity of the data and clarity of waqf assets in accordance with Islamic legal theory which explains waqf and the importance of making a waqf pledge deed. The KUA's role in making waqf pledge deeds has an important role in facilitating the making of waqf pledge deeds such as providing information, administering procedures, and monitoring the validity of data.

This study aims to analyze the role of the Religious Affairs Office of South Purwokerto District in increasing public awareness and participation regarding the urgency of making a Waqf Pledge Deed. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observations, documentation.

The results of the study show that the KUA of Purwokerto Selatan District has played an effective role in increasing public awareness through educational counseling regarding the preparation of waqf oath deeds, as well as using platforms through social media.

Keywords : deed of waqf oath, urgency, role of the office of religious affairs.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ'ad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

Konsonan rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

2. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

3. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa

3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

4. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

5. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafa'at beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP URGENSI PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (Studi Kasus di KUA Purwokerto Selatan Banyumas)”***.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari pihak yang telah membantu. Oleh karena itu penulis secara khusus ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

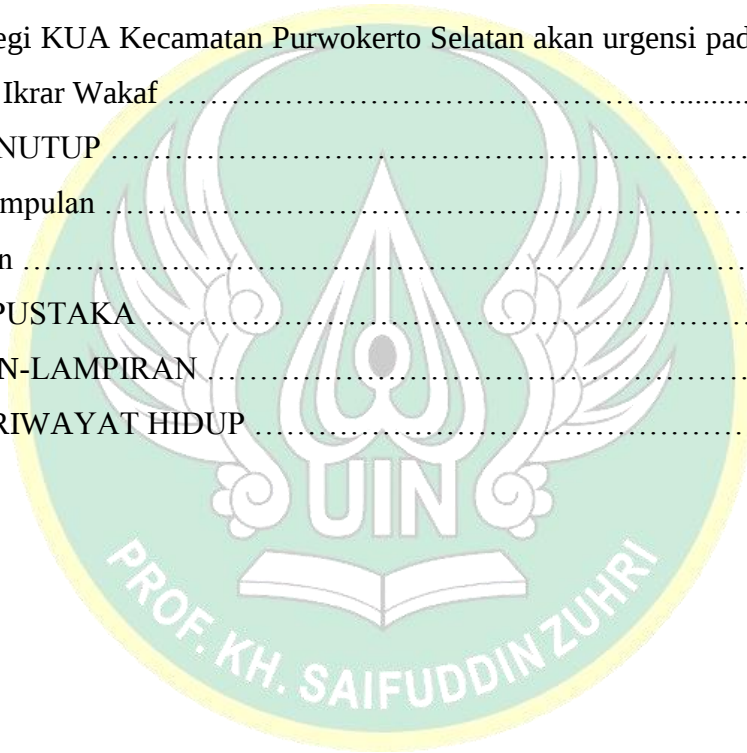
8. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Sarpini, M.E.Sy. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih sudah meluangkan waktu, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi. Semoga ibu sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
10. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
11. Pihak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua Orang tua saya, Bapak Ahmad Dedi Safari dan Ibu Umi Yati, orang yang sangat saya cintai dan sayangi mereka panutan saya, orang yang sangat hebat yang sudah membesarkan saya dari kecil hingga sekarang ini, serta selalu memberi semangat dan motivasi untuk saya tanpa henti. Terimakasih sudah selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Karena kalian penulis bisa berada sampai di titik ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
13. Kepada Septian Bagus Nur Rahmanda (calon S.T) terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, sangat membantu dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga maupun waktunya, selalu mensupport, mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat untuk setiap harinya. Semoga cepat menjadi S.T dan sukses dunia akhirat.
14. Terimakasih kepada teman kuliah penulis Balqis Annisa Furi, Indah Sulistiani, Devina Zahrah, dan Liliana Diani Amalliah, sudah selalu menjadi teman suka duka dan teman keluh kesah penulis semoga kalian panjang umur dan sukses selalu.
15. Terimakasih untuk diri saya sendiri, Rahma Hana Safira, sudah berjuang sampai titik ini sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah tanggung jawabnya meskipun prosesnya yang sangat panjang dan penuh drama. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tersenyum kembali.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Aamiin.

DAFTAR ISI

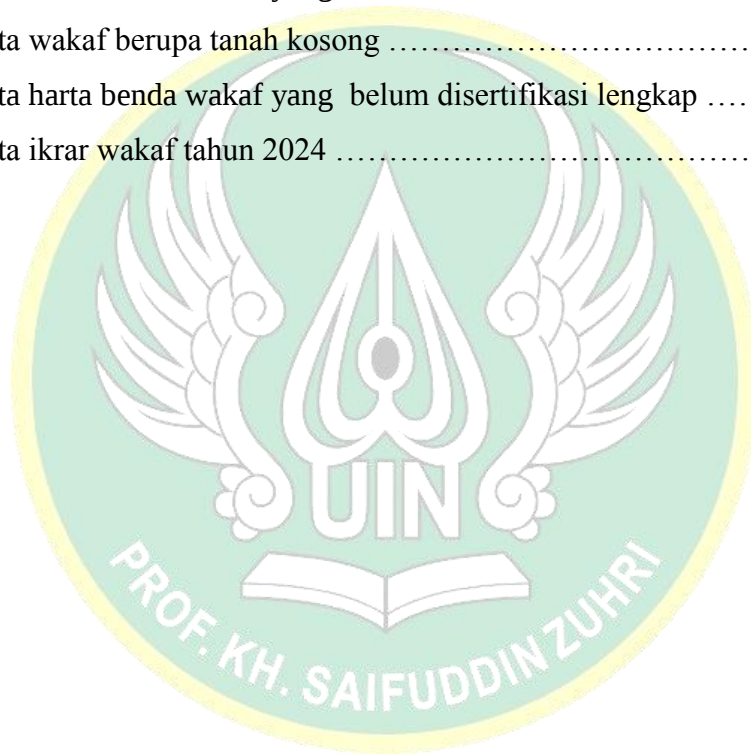
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Peran Kantor Urusan Agama	12
B. Wakaf	14
C. Nazhir	21
D. Akta Ikrar Wakaf	24
E. Kajian Pustaka	28
F. Landasan Teologis	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum KUA Purwokerto Selatan	42
B. Peran KUA Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf	53
C. Strategi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan akan urgensi pada pembuatan Akta Ikrar Wakaf	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



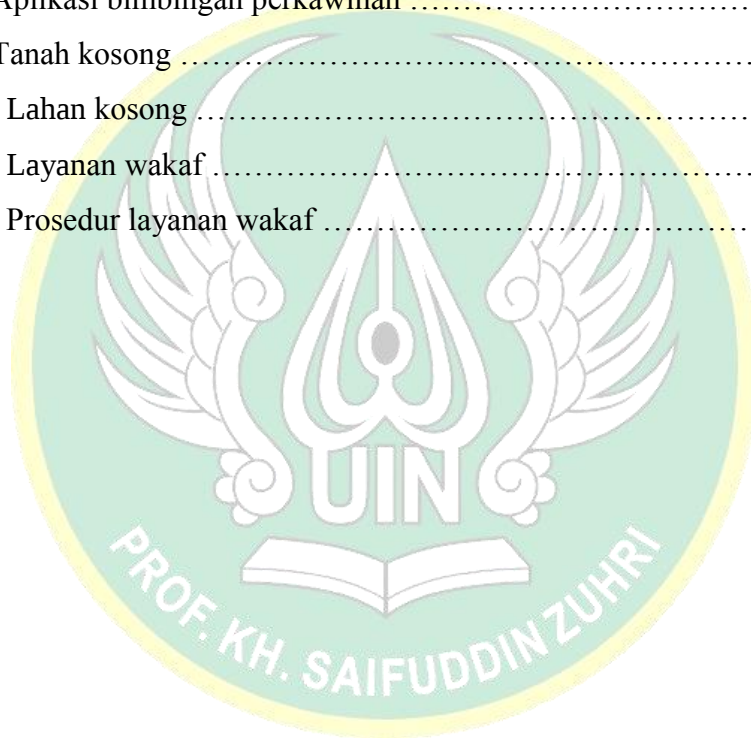
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data tanah wakaf di KUA Purwokerto Selatan	5
Tabel 2 Penelitian terdahulu	30
Tabel 3 Nama pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	45
Tabel 4 Data wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	53
Tabel 5 Data nazhir KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	54
Tabel 6 Data harta benda wakaf yang belum disertifikasi	57
Tabel 7 Data wakaf berupa tanah kosong	59
Tabel 8 Data harta benda wakaf yang belum disertifikasi lengkap	62
Tabel 9 Data ikrar wakaf tahun 2024	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	43
Gambar 2 Syarat administrasi nikah	46
Gambar 3 Pendaftaran nikah online	47
Gambar 4 Konsultasi agama	48
Gambar 5 Persyaratan wakaf	50
Gambar 6 Tempat mengikrarkan wakaf	50
Gambar 7 Bimbingan Islam	51
Gambar 8 Aplikasi bimbingan perkawinan	52
Gambar 9 Tanah kosong	60
Gambar 10 Lahan kosong	61
Gambar 11 Layanan wakaf	67
Gambar 12 Prosedur layanan wakaf	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konsep ekonomi Islam yang sering diterapkan dalam kehidupan manusia adalah wakaf. Wakaf juga merupakan suatu jenis ibadah kepada Allah SWT yang mengajak manusia untuk memberikan kembali hartanya kepada satu sama lain dan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan keagamaan. Wakaf telah ditetapkan sebagai sumber dana sosial di Indonesia. Asosiasi Perbankan Syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agama semuanya berkontribusi dalam pemantauan dan pengelolaan wakaf uang di tanah air, khususnya pendampingan profesional para nazhir dalam wakaf uang di Indonesia (Azizah, 2023).

Wakaf di Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat sejalan dengan masuknya agama Islam. Wakaf berperan sebagai salah satu faktor penunjang berkembangnya masyarakat Islam di Indonesia. Praktek perwakafan yang sering dilaksanakan oleh umat Islam adalah dalam bentuk tanah. Kebiasaan berwakaf sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa di kalangan umat Islam di Indonesia, meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Kondisi seperti ini membutuhkan pengelolaan secara profesional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai penunjang pengembangan masyarakat Islam (Munawar, 2023).

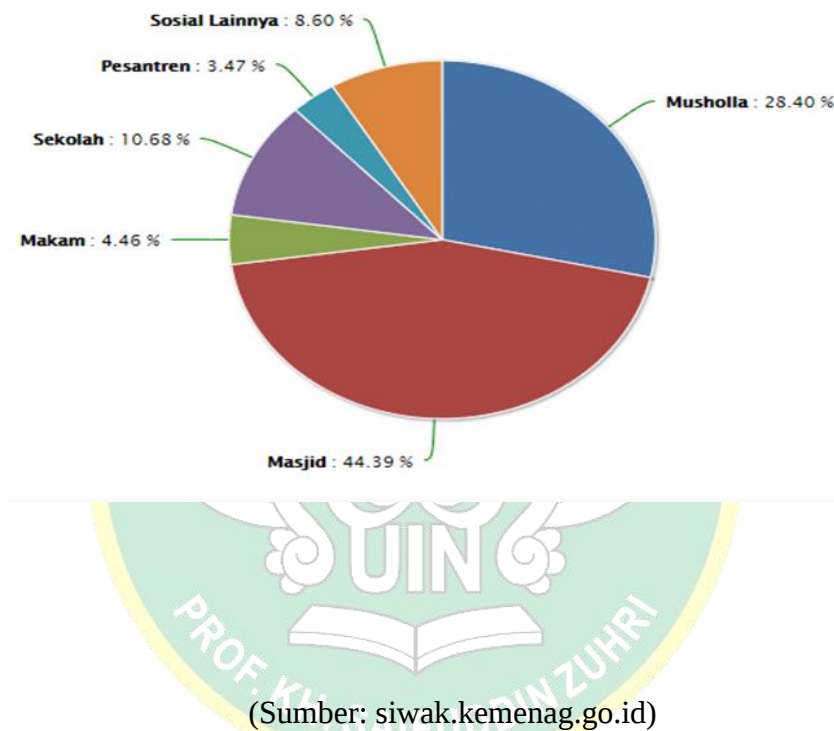
Tujuan wakaf di Indonesia selama ini peruntukannya kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan kebanyakan masih cenderung untuk kepentingan penunjang kegiatan ibadah seperti untuk pendirian tempat ibadah, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait jenis harta yang bisa diwakafkan maupun terkait peruntukan dari wakaf itu sendiri (Munawar, 2023).

Begitu pentingnya harta benda wakaf, maka pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan tentang perwakafan supaya harta benda wakaf mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Hukum Perwakafan serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara umum, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengandung banyak poin baru dan berbeda dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan KHI, walaupun banyak pula persamaannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dikatakan mengatur substansi lebih komprehensif dan fleksibel dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada (Munawar, 2023).

Dalam Bahasa Arab kata wakaf berarti *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya “menahan”, “berhenti”, “berdiam” pada suatu tempat tertentu, atau “tetap berdiri”. Imam Hanafi menjelaskan bahwa wakaf merupakan proses menghargai dan memaksimalkan potensi diri yang diwujudkan dalam kedudukan akad ariyah atau pinjaman. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah suatu istilah hukum untuk jangka waktu tertentu yang digunakan untuk memisahkan dan atau menyerahkan suatu harta benda dalam jumlah besar agar dapat dipergunakan secara efisien atau untuk jangka waktu tertentu. ditentukan berdasarkan hukum Islam dan atau kesejahteraan secara umum berdasarkan syariah. Memanfaatkan waktu sesuai fungsinya merupakan tujuan wakaf (Hadi, dkk, 2022).

Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia sebanyak (274.790.244 jiwa), Indonesia adalah negara yang kuat. Selain itu, Negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk beragama islam yang sangat besar yakni sebanyak 237,53 juta jiwa dengan tingkat konversi sebesar 86,9 persen. Cara ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi wakaf Indonesia. Potensi perwakafan di Indonesia cukup tinggi, dengan nilai memperoleh 2.000 triliun rupiah. Namun

wakaf tunai mencapai 188 triliun rupiah. Oleh karena itu, wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi di berbagai bidang, antara lain pendidikan, pembangunan infrastruktur, interaksi sosial, dan keagamaan (Hidayat, 2022). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari sistem informasi wakaf tanah Indonesia (SIWAK), diperoleh data-data sebagai berikut:



Menurut hukum positif Indonesia, pada proses wakaf di uraikan secara terperinci dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 1 Tahun 2004. Dalam konteks ini juga dapat dijelaskan rukun dan syarat wakaf yang meliputi aspek-aspek seperti wakif, harta benda wakaf, mauquf'alaih, nazhir, shigat, dan ikrar wakaf. Selanjutnya, pentingnya memperhatikan wakaf ikrar karena pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum atau perorangan, tetapi juga oleh Allah SWT. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus dilakukan dalam memperhatikan wakaf. Menurut undang-undang, ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir di bawah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dalam hal ini KUA setempat dan dilakukan oleh dua orang. Diantaranya berupa wakaf lisan dan tulisan, serta wakaf ikrar yang diawasi PPAIW. Akta

wakaf ikrar selanjutnya mampu digunakan untuk mendaftarkan serta mensertifikasi tanah wakaf pada lembaga yang berguna yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Fauziah, 2021).

Berikut adalah contoh kasus sengketa tanah masjid di Sukoharjo tidak akan terjadi jika terdapat kejelasan mengenai wakaf. Oleh karena itu, regulasi dari hukum positif maupun hukum Islam diperlukan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Perselisihan semacam ini biasanya muncul karena ahli waris tidak mengetahui adanya wakaf atau karena adanya gangguan yang disengaja mengingat janji wakaf yang ada tidak sah dan hanya didasarkan pada perjanjian di bawah tangan. Dalam teori hukum Islam, tidak ada keharusan untuk mencatat aset wakaf sebagaimana dijelaskan dalam kitab fiqh. Akibatnya, proses yang bermasalah ini terus berlanjut menjadi masalah yang lebih besar, sehingga diperlukan pengalihan hukum Islam ke bentuk kodifikasi (undang-undang). Hal ini menandai dimulainya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi kerangka hukum wakaf di Indonesia (Zain, dkk, 2023).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk menjalankan tugas Kementerian Agama pada tingkat tertinggi negara. KUA bekerja di bawah pengawasan otoritas agama Islam dan dipimpin oleh otoritas agama Islam Kota atau Kabupaten. Sebagai contoh, Kantor Urusan Agama (KUA) kemungkinan besar berlokasi di bawah naungan kantor tersebut. Mereka yang mempunyai keinginan untuk memimpin Kantor Urusan Agama (KUA) dalam semua aspek operasional disebut Kepala. Selain memiliki beban kerja yang besar, kantor mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikan secara efisien (Pasal 05 Peraturan Menteri Agama Nomor 34, 2016).

Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 membahas tentang susunan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA), dengan KUA sebagai otoritas tertinggi, dan diatur oleh pemilik usaha dan kelompok fungsional. Selama empat tahun, jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) telah beroperasi. Di sisi lain, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

berkomunikasi secara terbuka dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten. Salah satu fungsi wajib yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Pasal 07 Nomor 34, 2016).

Setiap Kota mempunyai Kantor Urusan Agama (KUA). Misalnya, Kota Purwokerto mempunyai tiga kecamatan yang berbeda: Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Utara. Berikut data Kota Purwokerto yang berasal dari hasil pendataan dan analisis yang dilakukan KUA Purwokerto Selatan selama periode 2023-2024:

Tabel 1 Data Tanah Wakaf di Kota Purwokerto

Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf	Luas (Ha)	Sudah Bersertifikat			Belum Bersertifikat		
			Jumlah	Luas (Ha)	Persen	Jumlah	Luas (Ha)	Persen
Purwokerto Utara	12	3,11	88	1,99	72,13%	34	1,12	27,87%
Purwokerto Timur	13	3,54	105	2,69	77,78%	30	0,85	22,22%
Purwokerto Selatan	19	6,24	166	5,56	86,01%	27	0,68	13,99%
Purwokerto Barat	14	4,94	95	3,56	64,19%	53	1,38	35,81%

(Sumber: Data wakaf KUA Purwokerto Selatan)

Berdasarkan statistik pada tabel, Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki potensi tanah wakaf paling besar berbanding jauh dengan kecamatan lain, yaitu ada sekitar 193 tanah wakaf dengan luas 6,24 hektar. Tetapi masih ada 27 wakaf yang belum disahkan atau yang belum memiliki sertifikat. Berdasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Purwokerto Selatan. Selain itu, terdapat permasalahan tertentu yang muncul selama proses perwakafan, seperti contoh halnya seperti banyaknya wakaf harta yang tidak memiliki atau belum sertifikasi dan dalam beberapa kasus, tidak ada akta ikrar wakaf yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini mengakibatkan ada berbagai perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan wakif, ahli waris, nazhir, dan pemangku kepentingan lainnya, serta munculnya beberapa

permasalahan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para wakif untuk mendeklarasikan wakafnya guna melindungi dirinya dari bahaya dan agar wakafnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya umat Islam. Penulis kemudian melakukan penelitian di KUA Purwokerto Selatan dan menyimpulkan bahwa kegiatan pembuatan ikrar wakaf sudah mulai berjalan cukup lama (Wawancara, Apriliyanto, 30 Agustus 2024).

Di Purwokerto Selatan, terdapat tiga belas nazhir perseorangan, antara lain Hak Ansori dan AH Ansori, serta dua nazhir dari badan hukum yaitu, Badan Hukum Muhammadiyah dan Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BH NU). Wakaf digunakan untuk berbagai keperluan masyarakat ini, antara lain masjid berjumlah seratus empat (104), sekolah ada dua puluh satu (21), masjid ada lima puluh tiga (53), pesantren ada empat (4), dan kegiatan sosial lainnya ada sebelas (11). Pada tahun 2023-2024, jumlah tanah wakaf yang ditetapkan sebagai tanah wakaf ikrar mencapai lima belas tanah wakaf, dengan rincian sepuluh tanah wakaf digunakan dengan tujuan pendidikan, 1 tanah wakaf untuk masjid, tiga (3) tanah wakaf untuk masjid, dan satu (1) tanah wakaf untuk masjid. Taman Pendidikan Al-Qur'an. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah tanah wakaf yang diberikan ikrar wakaf menjadi dua, yaitu untuk Badan Hukum Nahdlatul Ulama dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika (Data KUA Purwokerto Selatan, 2024).

Perwakafan yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan dilakukan masih dengan cara tradisional, seperti mengikrarkan wakaf secara lisan dan menyerahkannya kepada anggota masyarakat tanpa memerlukan akta resmi. Akibatnya, wakaf yang dimaksud belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk sertifikasi wakaf ikrar dan wakaf. Proses pembuatan akta ikrar wakaf menjadi sulit, oleh karena itu narasumber tidak menciptakannya. Dari perbincangan dengan berbagai kalangan masyarakat, terlihat jelas bahwa mereka tidak mampu memahami atau memahami makna wakaf dan fungsinya, karena kurangnya dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh dan kurangnya sosialisasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai penyebab-penyebab masyarakat di Purwokerto Selatan tidak

membuat akta ikrar wakaf, secara strategi apa yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf (Wawancara, Apriliyanto, 30 Agustus 2024).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan atau latar belakang yang relevan dengan topik yang ada di KUA Purwokerto Selatan. Karena adanya fenomena lokal yang menarik untuk dikaji, serta ketersediaan data dan aksesibilitas ini memudahkan proses penelitian dalam tugas akhir ini lalu peneliti mengambil judul mengenai **“Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Urgensi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di KUA Purwokerto Selatan Banyumas).”**

B. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional masalah yang akan peneliti atasi dalam penelitian selanjutnya:

1. Analisis Peran

Peran adalah suatu kedudukan yang dimiliki bersama oleh masyarakat umum, dimana masyarakat mempunyai fungsi awal kedudukan yang mempunyai struktur sosial. Situasi ini dapat dianalisis dengan menggunakan dua jenis pengetahuan, yaitu struktur dan interaksi. Paham Strukturalisme adalah hubungan antara cara hidup tradisional dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh sistem pendidikan lokal. Kemudian, interaktivitas diartikan sebagai perilaku yang mendukung kemajuan individu dalam melakukan aktivitas dalam keadaan aktif dan selalu aktif dalam rentang kehidupannya sendiri. Oleh sebab itu, harus terus bekerja keras agar dapat memberikan manfaat bagi penduduk setempat dan memastikan bahwa bisnis kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dipandang mampu memperbaiki keadaan masyarakat luas berdasarkan kedudukannya (Rahayu, 2019:7).

Adanya peran dan tugas dari seorang pejabat merupakan perwujudan dari wewenang pejabat tersebut. PPAIW sebagai seorang

pejabat juga melekat padanya peran dan tugas sebagai perwujudan dalam menjalankan fungsinya. Dalam Peraturan perundang-undangan wakaf wewenang PPAIW memang tidak diuraikan secara langsung. Namun wewenang PPAIW dapat digali dari beberapa ketentuan yang menyangkut pengaturan tentang PPAIW. Adapun wewenang PPAIW dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memeriksa keabsahan administrasi persyaratan sebelum dilaksanakannya ikrar wakaf meliputi bukti kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon wakif, nazhir, dan para saksi, serta hal-hal yang dianggap perlu.
- b. Apabila persyaratan administrasi dan ketentuan hukum dalam perwakafan belum dipenuhi, maka PPAIW berwenang menolak permohonan ikrar wakafnya, misalkan obyek wakaf masih dalam sengketa atau dalam jaminan pihak lain.
- c. Memberikan pertimbangan kepada calon wakif dan nazir pada waktu pelaksanaan ikrar wakaf tentang rencana pengelolaan maupun peruntukkan (*mauquf 'alaih*) dari harta benda wakaf agar lebih memberi manfaat bagi masyarakat.
- d. Mengusulkan penggantian nazhir, baik atas inisiatif PPAIW sendiri atau atas usul dari wakif atau ahli warisnya jika nazhir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam jangka waktu satu tahun sejak ikrar wakaf dilaksanakan.
- e. Melakukan mediasi apabila terjadi konflik antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan wakaf di masyarakat, baik konflik antara sesama nazir, antara nazhir dengan wakif, nazir dengan masyarakat, atau pihak-pihak terkait lainnya (Munawar, 2023).

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kementerian agama terkecil di negara ini disebut Kantor Urusan Agama. KUA membantu melaksanakan sebagian besar tugas yang diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Islam di

kecamatan. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, undang-undang kemasjidan dan kepenghuluan negara diubah menjadi undang-undang nasional pada tahun 1947. Pejabat Raad Agama yang semula didirikan oleh Penghulu kemudian berganti nama menjadi oleh Kementrian Agama setelah undang-undang tersebut selesai dibuat. Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi, adalah dokumen yang menguraikan praktek-praktek yang mengurus agama di daerah, khususnya di bidang pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa dapat disebut dengan modin). Melalui Maklumat tersebut di atas (M.Qustulani.2018.“Manajemen KUA & Peradilan Agama” STISNU Tangerang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah berikut, penulis akan memperjelaskan rumusan masalah dalam pertanyaan berikut dengan turunan rumusan masalah:

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas dalam pembuatan akta ikrar wakaf?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan inti dari masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas dalam pembuatan akta ikrar wakaf.
- b. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf.

2. Manfaat Penelitian

Dari dilaksanakannya penelitian ini manfaat yang diharapkan ialah:

a. Manfaat Akademik

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat mengetahui pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

2) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mendapatkan manfaat dalam penelitian ini mengenai pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh pengalaman bagaimana menelaah masalah di bidang wakaf terlebih di pembuatan akta ikrar wakaf.

2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas Purwokerto Selatan tentang wakaf, serta meningkatkan kontribusi pengetahuan tentang KUA dalam pembuatan akta ikrar wakaf.

E. Sistematika Pembahasan

Kerangka sistematika pembahasan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian utama, yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam proses pendahuluan, langkah pertama adalah menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, definisi operasional, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI berisi terkait dengan kajian pustaka, kajian teori, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN berisi metode penelitian yaitu menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN membahas atau memaparkan dan menganalisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dengan memfokuskan pembahasannya pada analisis peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Purwokerto Selatan Banyumas.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Yang menjadi penentu dalam peningkatan Kementerian Agama RI ialah terdepan atau terbelakangnya KUA yang ada di tingkat kecamatan. KUA telah menjadi garda terdepan di Kementerian Agama, dengan alasan KUA dalam menjalankan kegiatan berhadapan langsung dengan masyarakat setempat (Darambe, 2019).

Farid, 2015 dalam (Darambe, 2019) menerangkan bahwa unit teknis Kementerian Agama yang pertama ialah KUA Kecamatan yang posisi dan kedudukannya sangat penting untuk menciptakan citra Kementerian Agama di benak masyarakat. KUA ialah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di tingkat Kecamatan yang cakupan tugas dalam melayani masyarakatnya sangatlah luas. Penamaan KUA Kecamatan dikarenakan KUA bentuknya jelas artinya KUA telah mempunyai program-program layanan untuk masyarakat yang terencana dengan sistematis dan resmi.

Peraturan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Urusan Agama Mengingat hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Teknis Kementerian Agama yang menjalankan tugasnya di bawah arahan Direktur Komunikasi Islam. Kementerian Agama Kabupaten, yang sering disebut Kota, adalah sosok yang gigih. Karena KUA yang bernaung di bawah arahan Bimas Islam mempunyai integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi tanggung

jawab menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan akidah Islam di masyarakat (Pasal 01 Undang-Undang Nomor 34, 2016).

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

KUA Kecamatan memiliki tugas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 yaitu melakukan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan. Fungsi KUA adalah sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA):

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- d. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- e. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- h. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah salah satu kebijakan publik yang berperan penting dalam masyarakat. Kepala KUA memiliki keuntungan yang signifikan dalam menjalankan tugas yang diberikan pada Kantor Urusan Agama (KUA) karena hal tersebut. Sebagai Kantor, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan penghulu, Kepala KUA mempunyai beberapa atribut. Dalam menjalankan tugasnya, KUA dikoordinasikan oleh Seksi atau Penyelenggara yang menganut agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kota. Dalam menjalankan tugas serta

fungsinya, KUA dipimpin oleh seorang kepala KUA (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34, 2016).

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut para ulama imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, perlu dikemukakan pendapat masing-masing imam mazhab sekitar persoalan wakaf. Sehingga memperjelas prinsip yang mereka pakai. Berikut adalah pendapat beberapa imam mazhab terkait persoalan wakaf:

a. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat.

b. Mazhab Maliki

Menurut pendapat Mazhab Maliki harta yang diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si wakif. Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasyarufkannya baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.

d. Mazhab Hanbali

Ahmad bin Hanbal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal pertama karena kebiasaan (perbuatan), seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (urf). Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sarih) atau tidak. Artinya seseorang dapat menyatakan secara tegas bahwa ia mewakafkan harta tertentu untuk tujuan amal tanpa ada keraguan atas niat dan pernyataannya (Azizah, 2023).

2. Rukun Wakaf

Wakaf dapat dikatakan telah sah apabila terpenuhi syarat dan rukun wakafnya. Adapun rukun wakaf memiliki empat elemen penting, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Wakif* (orang yang memberikan harta bendanya untuk dijadikan sebagai harta benda wakaf)
- 2) *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf ‘alaih* (orang atau pihak yang merasakan manfaat wakaf), dan
- 4) *Shighah* (pernyataan wakif pada saat berwakaf) (An-Nawawi dan Ar-Raudhah dalam BWI, 2019).

3. Macam-macam Wakaf

Macam-macam wakaf terbagi menjadi 4 aspek adalah sebagai berikut:

a. Penerima Manfaat

Aspek penerima manfaat terbagi ke dalam 3 kelompok antara lain:

- 1) *Wakaf khairi*, yakni wakaf yang menjadikan masyarakat umum sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Contohnya wakaf berupa masjid merupakan wakaf yang bersifat produktif

yang hasil pemanfaatannya diperuntukan bagi pelajar yang miskin, dan lainnya.

- 2) *Wakaf ahli (dzurri)*, yakni wakaf yang menjadikan anak cucu dan keluarganya sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Contohnya wakaf rumah yang hanya dibolehkan untuk ditinggali anak cucunya, wakaf yang bersifat produktif yang hasil pemanfaatannya dikhususkan untuk anak cucunya, dan lainnya.
- 3) *Wakaf musytarak*, yakni wakaf yang menjadikan anak cucu, keluarga dan masyarakat pada umumnya sebagai pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Contohnya: wakaf berupa kebun di Khaibar, yang wakifnya ialah sahabat Nabi yang bernama Umar dan manfaat dari wakaf tersebut untuk keluarga, kerabat, dan masyarakat umum.

b. Pemanfaatan Harta Benda Wakaf

Berikut aspek pemanfaatan harta benda wakaf terbagi ke dalam 2 kelompok antara lain:

- 1) *Wakaf mubbasyir*, yakni harta benda wakaf yang hasil pemanfaatannya diterima secara langsung oleh si *mauquf'alaih*. Contohnya: wakaf berupa tanah yang hasil pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan masjid, dimana secara langsung umat Islam dapat merasakan manfaat dari masjid tersebut untuk digunakan sebagai tempat peribadatan.
- 2) *Wakaf istitsmari* (wakaf produktif), yakni harta benda wakaf yang harus dikelola untuk memperoleh manfaat yang dihasilkan dari wakaf tersebut yang kemudian manfaatnya diberikan kepada si penerima wakaf atau *mauquf'alaih*.

c. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pada aspek peruntukan harta benda wakaf terbagi ke dalam 2 kelompok antara lain:

- 1) *Wakaf'am*, yakni harta benda wakaf yang diperuntukan untuk umum, wakif tidak menentukannya secara spesifik untuk siapa.
- 2) *Wakaf'khash*, yakni harta benda wakaf yang diperuntukan untuk khusus, wakif menentukannya secara spesifik manfaat wakaf tersebut untuk siapa.

d. Jangka Waktu

Berikut aspek jangka waktu harta benda wakaf terbagi ke dalam 2 kelompok antara lain:

- a) *Wakaf mu'abbad* (wakaf yang sifatnya selamanya), yakni wakaf yang jangka waktunya tidak dibatasi.
- b) *Wakaf mu'aqqat* (wakaf yang jangka waktunya telah ditentukan), yakni wakaf yang jangka waktunya tertentu (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Berikut tujuan tujuan dan fungsi wakaf adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan

yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

b. Tujuan Khusus

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Khoerudin, 2018)

5. Pemberdayaan Wakaf

Wakaf dan pemberdayaan menurut Ali Muhyi al-Din al-Qurrah Daga mempunyai kaitan yang erat. Dengan kata lain, wakaf adalah pemberdayaan, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan individu dalam semua aspeknya. Menjaga ketersediaan makanan, memenuhi kebutuhan orang miskin, mengurangi *disparitas* di antara lapisan masyarakat, memberikan pendidikan gratis, menyediakan layanan kesehatan bagi orang miskin dan masyarakat yang membutuhkan, terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah beberapa contohnya. Peran nazhir, baik perseorangan maupun lembaga, sangat penting dalam pemberdayaan wakaf. Oleh karena itu, kinerja dan kekuatan nazhir memiliki dampak terhadap pemberdayaan wakaf. Wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan Islam (Tiswarni, 2014).

Berikut adapun proses perwakafan tanah hak milik adalah sebagai berikut:

- a. Perseorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanahnya datang langsung ke kepala KUA selaku PPAIW untuk memberitahukan bahwa akan melakukan pembuatan akta ikrar wakaf dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Calon wakif menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan PPAIW yaitu:
 - 1) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
 - 2) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.
 - 3) Surat persetujuan dari suami/istri apabila benda wakaf merupakan harta bersama.
 - 4) Surat persetujuan dari ahli waris apabila benda wakaf merupakan harta waris.
 - 5) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu.
 - 6) Izin dari pejabat pada bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- c. Setelah berkas persyaratan ikrar wakaf masuk ke KUA, lalu PPAIW melakukan penelitian berkas tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan. Meneliti apakah calon wakif benar-benar memiliki kewenangan untuk mengucapkan ikrar wakaf. Meneliti para saksi yang akan menyaksikan

ikrar wakaf. Termasuk juga meneliti persyaratan nazir yang akan mengelola harta wakaf.

- d. Setelah persyaratan wakaf sudah terpenuhi semua, maka pada hari yang sudah ditentukan sebelumnya, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakafnya tersebut di hadapan PPAIW dan dua orang saksi. Ikrar wakaf yang sudah diikrarkan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) dan ditandatangani oleh wakif, nazir, dua orang saksi dan PPAIW.
- e. Setelah ikrar wakaf selesai dilaksanakan maka PPAIW langsung menerbitkan ikrar wakaf tanah dan akta ikrar wakaf masing-masing sebanyak rangkap tujuh. Dengan diterbitkannya akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

6. Wakaf Dalam Hukum Positif

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sebuah kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah/keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf menurut peraturan tersebut hanya dapat berbentuk tanah milik. Hal ini dapat dipahami sebab peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, yang tentunya hanya mengatur pertanahan. 48 Oleh karena itu aturan tersebut menitikberatkan pada tata cara perwakafan, pendaftaran tanah wakaf, pengadministrasian tanah wakaf, dan pengelolaan tanah wakaf oleh nazir (Munawar, 2023).

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Melihat definisi wakaf dalam regulasi di atas dapat dipahami bahwa ada perkembangan terkait jangka waktu wakaf. Sebelum adanya UU wakaf tidak ada ketentuan terkait wakaf dalam jangka waktu tertentu. Wakaf hanya dimungkinkan untuk selamanya. Namun setelah diundangkannya UU wakaf, maka ada perkembangan yaitu dimungkinkan adanya wakaf dalam jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, ada beberapa ketentuan dalam perwakafan yang belum terakomodir dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik wakif merupakan orang perseorangan atau pribadi yang mewakafkan. Perkembangan berikutnya dikenal adanya wakif dari organisasi atau badan hukum. Begitu pula dalam ketentuan nazhir. Jika dahulu nazhir adalah perseorangan, dalam perkembangan berikutnya nazhir wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu nazhir perseorangan, nazhir badan hukum dan nazir organisasi (Munawar, 2023).

C. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum (Pasal 1 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Tak hanya dipanggil dengan panggilan nazhir, pengelola wakaf juga dapat dipanggil dengan sebutan *qoyyim* dan *mutawalli* (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

2. Syarat-syarat Nazhir

Terdapat tiga macam nazhir, diantaranya ada nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Berikut syarat nazhir perseorangan diantaranya yaitu, WNI, agamanya Islam, dewasa, amanah, mampu baik jasmani maupun rohani, dan tidak terhalang dari perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, syarat nazhir organisasi diantaranya ialah semua pengurus organisasi yang telah memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan dan organisasi yang dapat menjadi nazhir ialah organisasi di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Dan ketiga, syarat nazhir badan hukum ialah semua pengurus organisasi yang telah memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan dan badan hukum tersebut merupakan badan hukum yang kegiatannya di bidang pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

3. Tugas dan Kewajiban Nazhir

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, baik nazhir perseorangan, nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum mempunyai tugas-tugas diantaranya:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuhkembangkan harta benda wakaf yang dimaksud (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

4. Hak Nazhir

Seorang nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan dari hasil pemanfaatan bersih atas wakaf yang dikelola dan dikembangkannya yang kisarannya tidak melebihi 10% dan nazhir juga berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

5. Peran dan Fungsi Nazhir

Nazhir wakaf mempunyai peran dan fungsi yang terbilang penting dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, berikut diantaranya:

- a. Administrasi harta benda wakaf: nazhir mempunyai tanggung jawab untuk mengelola administrasi wakaf.
- b. Memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf: nazhir harus memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf menurut tujuan dan fungsi wakaf.
- c. Pengawasan harta benda wakaf: nazhir memiliki kewajiban untuk mengawasi dan melindungi aset wakaf agar sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pembagian hasil pemanfaatan wakaf: nazhir mempunyai tanggung jawab untuk mentasharufkan hasil pemanfaatan wakaf kepada penerima manfaat menurut peruntukannya.

Nazhir juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nazhir mempunyai peran yang sangat penting dalam memelihara harta benda wakaf agar selalu terjaga dan terawat sehingga wakaf tidak sia-sia ataupun terbengkalai (bwi.go.id).

D. Akta Ikrar Wakaf

1. Definisi Ikrar Wakaf

Imam Hanafi mengatakan tentang pengertian wakaf secara umum. Artinya menggunakan harta benda yang mempunyai batas waktu dan memperhitungkan manfaat yang diperoleh dari batas waktu tersebut yang mempengaruhi perkembangan seseorang sebagai akad pinjaman atau ariyah (Hadi, 2020). Wakaf adalah salah satu jenis peninjauan kembali yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan dan atau menyerahkan orang dalam jumlah yang banyak agar dapat dipergunakan secara efektif atau untuk menyesuaikan waktu menurut kebutuhan untuk dapat membayar biaya-biaya. Selain itu, kesejahteraan pada umumnya didasarkan pada syariah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41, 2004). Menurut Pasal 251 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah suatu penerapan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, atau organisasi hukum dalam rangka menegaskan kembali keimanan Islam atau persyaratan lain yang sesuai dengan ajaran Islam (Hidayat, 2022).

Mengingat berbagai permasalahan seputar wakaf yang terjadi di Negara Indonesia, maka pemerintah telah menerapkan undang-undang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dengan maksud untuk melaksanakan manfaat hukum dari segala ikatan dan sitaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan ini mengatur bahwa seluruh kegiatan perwakafan harus didokumentasikan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) agar setiap peristiwa yang terjadi di Indonesia dapat terpantau dan mendapat manfaat darinya. Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah suatu jenis pernyataan kehendak wakif yang digunakan untuk membacakan hati benda milik guna sesuai dengan hati wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta (Bukido & Makka, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazir yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta (Bukido & Makka, 2020).

2. Dasar Hukum Ikrar Wakaf

Legitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian ikrar wakaf bahwasannya, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Akta Ikrar Wakaf atau biasa disebut Akta Wakaf adalah salah satu akta yang termasuk dalam bentuk akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang akan hal tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan kepada pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat atau di mana akta dibuatnya.” Kebenaran yang ada dalam akta otentik mengikat para pihak, dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikannya sebagai fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan. Melekatnya keputusan pembuktian yang sempurna dan mengikat akta otentik membuat dirinya mampu berdiri sendiri sebagai bukti, dia tidak memerlukan bantuan alat bukti lain, sehingga batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri (Bukido & Makka, 2020).

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
- b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

3. Syarat-Syarat Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf akan terlaksana dengan baik apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Selain diucapkan secara lisan ikrar wakaf juga dilakukan secara tertulis kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Syarat saksi ikrar wakaf yaitu sebagai berikut:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang dengan perbuatan hukum

Berikut syarat untuk membuat akta ikrar wakaf, yaitu:

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas nazhir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Jangka waktu wakaf

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh PPAIW. Kemudian sanksi administratif tersebut menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. Pasal 32 (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Azizah, 2023).

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama
- c. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi
- d. Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat(1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Tanda bukti pemilikan harta benda
 - 2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud
 - 3) Dan surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan
 - 4) Perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nazir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang diubah bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian (Azizah, 2023).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengacu pada penelitian terhadap beberapa karya sastra yang dibuktikan, seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian dan teori. Namun, isi kajian pustaka ini relevan dengan penelitian ini:

Penelitian jurnal yang disusun oleh Nur Azizah Tahun 2023 yang berjudul “Faktor Tidak Dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa metode yang digunakan, antara lain wawancara dan metode dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang wakaf, kurangnya pemahaman tentang pentingnya amal wakaf, dan kuatnya keinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang wakaf. Selain itu, pendidikan pada generasi muda mengenai perwakafan juga masih kurang. Hal ini meningkatkan pemahaman mengenai proses dan pelaksanaan akta ikrar wakaf, serta manfaat dan tujuan dari pelaksanaan wakaf (Azizah, 2023).

Kemudian penelitian dari Nita Fauziah Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)”. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian lapangan, dengan metode deskriptif kualitatif yang digunakan. Jurnal ini fokus pada efektivitas kerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Poncokusumo yang merupakan salah satu tugas Kementerian Agama di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KUA Poncokusumo kurang efektif karena terdapat permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia dan sarana

prasarana yang ada di KUA Poncokusumo, padahal tugas yang ada telah dilaksanakan. keluar secara efektif (Fauziah, 2021).

Penelitian oleh Millena Fitria Nurfaizah Tahun 2022 dengan judul “Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)”. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian Millena. Jurnal tersebut membahas tentang efektivitas KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam mengatur dan menata tanah wakaf, serta efektivitas KUA dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Menurut teori hukum efektif yang dikembangkan oleh Bapak Soejono Soekanto dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, tujuan desa di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah untuk membantu dan dukungan. Fenomena ini disebabkan oleh dua faktor: masyarakat umum dan prevalensi keyakinan agama pada masyarakat umum (Nurfaizah, 2022).

Penelitian yang disusun oleh Retno Fitri Astia Tahun 2019 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data pertama dan kedua, setelah itu data dianalisis secara kualitatif dan kesimpulan dianalisis secara induktif. Artikel ini membahas tentang legalitas ikrar wakaf di Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian Retno menunjukkan bahwa persepsi masyarakat umum terhadap legalitas akta ikrar wakaf menunjukkan bahwa mayoritas dari 12 responden belum memahami apa itu legalitas akta ikrar wakaf (Fitri, 2019).

Selanjutnya penelitian dari jurnal yang disusun oleh Azmi Husaeni Tahun 2016 yang berjudul “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa Wakaf di Kecamatan Serpong

Tangerang Selatan”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana upaya tim Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Serpong dalam mencegah kejadian penembakan dan memberikan solusi penyelesaian konflik wakaf. Untuk pengelolaan tanaf wakaf, masyarakat Kecamatan Serpong sangat membutuhkan PPAIW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif deskriptif, yaitu deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan dan menafsirkannya untuk memperoleh hasil yang signifikan serta akurat (Husaeni, 2016).

Berdasarkan jurnal kelima ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah, menganalisis tentang akta ikrar wakaf dan dengan metode yang sama, yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya adalah berkaitan dengan variabel, objek, dan subjek penelitian. Hasil penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Azizah/2023	Faktor Tidak Dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan akta ikrar wakaf tanah. Permasalahannya meliputi kurangnya pemahaman nazhir terkait wakaf, ketidakpahaman tentang pentingnya akta ikrar wakaf, serta rendahnya minat terhadap perwakafan. Peneliti membahas tentang urgensi akan pembuatan akta ikrar wakaf.
2	Nurfaizah/2022	Peran KUA Kecamatan Mlarak	Penelitian ini meneliti peran KUA Kecamatan

		Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)	Mlarak, Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan peneliti meneliti mengenai peran KUA terhadap urgensi pembuatan akta ikrar wakaf di Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
3	Fauziah/2021	Efektivitas Kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo)	Penelitian ini berfokus pada efektivitas kerja KUA pada dua bidang, yaitu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sedangkan penulis lebih fokus pada satu bidang yaitu mengenai pembuatan akta ikrar wakaf melalui dorongan dan peran KUA.
4	Astia/2019	Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)	Penelitian ini lebih terfokus pada persepsi masyarakat mengenai legalitas akta ikrar wakaf, Penulis lebih menekankan peran KUA dalam urgensi untuk menciptakan suatu perbuatan ikrar wakaf. Penulis juga memilih Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagai lokasi penelitian.
5	Husaeni/2016	Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa Wakaf di Kecamatan	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mencegah terjadinya

		Serpong Tangerang Selatan	sengketa wakaf di kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Serta memahami solusi yang ditawarkan PPAIW dalam menganalisis tanah wakaf, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam membangun. Berbeda dengan penelitian ini, penulis membahas tentang strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf.
--	--	---------------------------	---

(Sumber: Data sekunder yang diolah)

Salah satu hasil penelitian yang telah dilakukan adalah pustaka kajian yang tertera pada tabel di atas. Penelitian-penelitian tersebut di atas menjadi bahan data sekunder yang dapat bermanfaat dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang ada.

F. Landasan Teologis

1. Wakaf

Dalam kitab Fiqh Al-Sunnah disebutkan bahwa al-waqf adalah menahan harta dan memberikan mandat di jalan Allah. Selain itu ada beberapa redaksi yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan ”atau” aku menahan” atau

kata yang senada dengan itu (Azizah, 2023). Menurut Wahbah Zuhaili dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

1) Wakaf dalam Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya” (QS. Al-Imran: 92).

Penjelasan Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 92 dalam Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia adalah: “Kalian tidak akan bisa mendapatkan surga sehingga kalian menyedekahkan sesuatu dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian sedekahkan dengan itu, walau sedikit ataupun banyak, niscaya Allah Mengetahuinya, dan dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfaq sesuai dengan amalnya” (Tafsir al-muyassar).

2) Wakaf dalam Hadits

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila seorang manusia itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR Muslim No. 1631).

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf (Asy-Syarbini dan al-Muhtaj dalam Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama wakafnya masih dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

أٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar” (QS. Al-Hadid: 7).

Rasulullah SAW juga bersabda, “Jika manusia telah meninggal dunia maka terputusnya amalnya, kecuali tiga hal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan kedua orangtuanya.” (HR At Tirmidzi dan Nasai).

Menurut tafsir Ibnu Katsir di dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa kelak harta itu pada akhirnya akan ditinggalkan juga olehmu. Dengan demikian, berarti ahli warismu lebih beruntung daripada kamu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tetapi bila ahli warismu menggunakan harta yang diwarisnya darimu untuk tujuan durhaka kepada Allah, berarti kamu telah membantunya untuk berbuat dosa dan kedurhakaan.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, bahwa ia pernah mendengar Qatadah menceritakan dari Mutarrif ibnu Abdullah ibnusy Syikhkhir, dari ayahnya yang telah menceritakan bahwa ketika ia sampai kepada Rasulullah Saw. Ia dengar Rasulullah Saw. sedang bersabda: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu anak Adam berkata, "Hartaku, hartaku!" Padahal tidak ada bagimu dari hartamu kecuali apa yang kamu makan, lalu lenyap atau yang kamu pakai lalu rusak atau yang kamu sedekahkan, maka kamu teruskan (Al-Quraisy bin Katsir).

BAB III

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan proses penelitian adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research*, yaitu mengamati secara langsung terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai bahan penelitian dengan maksud supaya bisa memperoleh data yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, maksudnya peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai elemen kunci. Metode penelitian kualitatif disebut metode baru, hal ini dikarenakan kepopulerannya yang belum lama. Metode ini juga disebut *artistic* karena penelitian ini lebih ke arah seni (kurang terpola) dan juga disamakan sebagai metode interpretative dari hasil data penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang dijumpai di lapangan (Sugiyono, 2016).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak di Jl Sri Rahayu No 445-446 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian di Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas karena menurut penelitian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu masih terdapat sebagian wakaf tanah yang belum membuat akta wakaf ikrar dan sebagian masyarakat yang belum siap untuk membuat akta ikrar wakaf. Adapun waktu penelitian ini ialah mulai Bulan September 2024 hingga Desember 2024.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Kemudian dijadikan sebagai sumber pertama adalah informasi atau data dari narasumber. Sumber data penelitian ini yaitu, hasil survei yang dilakukan terhadap Wakif, Nazhir, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan masyarakat setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai salah satu jenis sumber data, data sekunder memberikan peneliti informasi rinci tentang data yang mungkin berasal dari dokumen atau sumber lain. Data sekunder bertujuan merangkum gagasan pokok dari buku sastra dan jenis ilmu pengetahuan lainnya, seperti artikel, jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan wakaf serta dapat dijadikan referensi (Abdussamad, 2021). Data yang diperoleh dari kajian penelitian yang tujuannya menyajikan landasan teori yang berasal dari kajian akademis yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas, arsip KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan sebagainya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah kepala KUA Purwokerto Selatan, nazhir, dan penyuluh agama spesialis zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah data-data tanah wakaf, data-data nazhir, data-data penyuluh agama, dokumentasi, dan transkrip dari hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengumpulkan informasi dan ide melalui pertanyaan sehingga dapat secara efektif membangun topik penelitian tertentu. Wawancara dilakukan dengan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada partisipan dan hasil yang akan dapat ditentukan oleh peneliti. Jenis data ini berasal dari teknik wawancara yang dikenal dengan transkripsi wawancara terbuka atau pertanyaan terbuka di narasumber. Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan judul (Sugiyono, 2020). Responden penelitian ini meliputi para wakif (ahli waris), mauquf'alah, dan penyuluh agama pemberdayaan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis data secara rinci terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indra untuk mencatat peristiwa yang diamati, yang kemudian dibahas dan dianalisis (Sugiyono, 2020). Sumber utama penelitian yang akan dikaji dari peneliti ini yaitu dengan cara pengumpulan informasi mengenai peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf dan apa saja penghambat masyarakat Kecamatan Purwokerto Selatan tidak membuat akta ikrar wakaf lalu bagaimana cara KUA Kecamatan Purwokerto Selatan akan pembuatan akta ikrar wakaf. Data dalam penelitian ini antara lain dokumen, ikrar wakaf, nazhir, dan hasil transkrip.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian. Berfungsi untuk mencari informasi tentang tata cara pengumpulan data yang belum dipahami atau belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti melalui katalog, transkrip, buku, dan sarana lain yang dapat berfungsi sebagai sarana validasi temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Salah satu praktik yang digunakan penulis dalam metode dokumentasi adalah dengan melakukan peninjauan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi penelitian ini merupakan rangkuman temuan yang diperoleh peneliti dengan menggunakan informasi, KUA Purwokerto Selatan, dan sumber lainnya. Semuanya dilakukan dengan menggunakan data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses menganalisis serta memilih data yang dilakukan sesuai dengan uraian dasar, pola dan kategori yang ditetapkan sehingga hipotesis atau tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dapat didasarkan pada data tersebut. Melalui metode deskriptif kualitatif, proses analisis data ini menyertakan dokumentasi menyeluruh dari data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Miles dan Huberman (1984) dalam (Abdussamad, 2021: 160-162) menekankan bahwa kegiatan dilakukan dengan metode kualitatif interaktif dan hasilnya jelas ketika data dianalisis. Berikut ini adalah beberapa metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data yaitu meringkas informasi yang telah dianalisis serta memiliki rincian yang kemudian difokuskan berdasarkan pola dan topiknya. Melalui data yang dapat dilihat pada gambaran penelitian ini, peneliti akan mendapat kemudahan dalam mengumpulkan data dan mendorongnya untuk kembali apabila diperlukan. Misalnya, ketika menganalisis data elektronik, komputer kecil dapat membantu peneliti

dengan memberikan kode-kode untuk tampilan yang diinginkan (Abdussamad, 2021).

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data dilakukan melalui cara-cara seperti membandingkan antar kategori, membuat bagan, membuat deskripsi tunggal, membuat alir atau flowchart, serta metode lainnya guna peneliti analisis data tersebut dalam sebuah proposal. Dengan melakukan analisis data akan memberi kemudahan dalam memahami apa yang terjadi serta melakukan perencanaan pekerjaan berdasarkan apa yang telah dipahami (Abdussamad, 2021).

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan konfirmasi atau verifikasi temuan Miles dan Huberman. Apabila kesimpulan pertama yang dibuat cukup tentatif atau masih bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika data berikut tidak tersedia. Kemudian apabila kesimpulan pertama dilakukan dengan adanya bukti-bukti yang dapat bertentangan dan konsisten ketika peneliti melanjutkan penelitian untuk mengumpulkan data yang lebih luas, maka kesimpulan pertama dapat dilakukan (Abdussamad, 2021).

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Fitrah (2017) dalam Novianti (2021), uji keabsahan data digunakan guna menganalisis data yang berasal dari penelitian yang memiliki fokus pada informasi yang dikumpulkan sebelumnya. Pemeriksaan validitas dan reliabilitas diperlukan apabila data ingin digunakan dalam penelitian kualitatif. Informasi tersebut diperoleh melalui penyelidikan menyeluruh dan berdasarkan pada temuan penelitian yang dilakukan pada saat kejadian (Novianti, 2021). Sugiyono menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengetahui keakuratan suatu informasi tertentu (Abubakar, 2021:130).

1. Perpanjangan Waktu Pengamatan

Ada batasan waktu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan atau memverifikasi data selama proses penelitian. Setelah beberapa kali interaksi, diharapkan responden akan memberikan semua informasi yang diperoleh dari narasumber dengan tingkat kepercayaan yang sesuai seiring dengan berkembangnya hubungan antara peneliti dan responden (Abubakar, 2021:130).

2. Triangulasi

Data dianalisis dengan menggunakan tiga macam teknik triangulasi, ialah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat digunakan untuk memahami variabilitas data menganalisis data dengan melibatkan perbandingan jenis data dengan beberapa sumber yang tersedia. Misalnya dalam menganalisis data siswa yang diberikan guru kemudian menghubungkannya dengan data siswa atau bahan ajar yang diajarkan. Informasi dari sumber ketiga tersebut kemudian dianalisis dan ditinjau untuk diidentifikasi terkait pandangan apa pun yang tidak normal atau berbeda. Setelah analisis data dan penentuan tujuan, peneliti menggunakan sumber data ketiga untuk menentukan hasilnya (Abubakar, 2021:130). Data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Beberapa teknik triangulasi data akan digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari sumber yang sama. Misalnya, proses validasi informasi dalam metode pengajaran yang menggunakan wawancara melibatkan observasi dengan menggunakan alat untuk mencatat atau mendokumentasikan apa pun yang dibicarakan. Jika menggunakan dua atau tiga teknik

menghasilkan hasil yang sebanding atau berbeda, peneliti harus berkonsultasi dengan informasi yang serupa atau berbeda sebagai alat untuk menentukan hasil, yang akan dirangkum sebagai berikut: hasil akurat, atau semua data yang tersedia. Hal ini telah dicatat oleh beberapa sumber (Abubakar, 2021:130). Data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Statistik akurasi mungkin berbeda tergantung pada cara data dikumpulkan. Triangulasi data sangat penting untuk memastikan validitas temuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan secara bulanan, mingguan, atau harian menunjukkan analisis ketika data dianalisis menggunakan triangulasi waktu. Jika informasi sudah digunakan untuk bekerja, kelelahan, galau, dan gelisah, hasil wawancara mungkin berbeda dengan wawancara yang dilakukan pada hari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena informasinya lebih bersifat informal, dan tidak terlalu rinci. Peneliti dapat mengumpulkan data dari narasumber pada waktu yang berbeda untuk menjelaskan hal serupa atau berbeda kepada narasumber (Abubakar, 2021:130). Untuk waktu penelitian pagi dan siang hari.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Purwokerto Selatan

1. Tentang KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA menyatakan bahwa KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan menurut operasionalnya dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten atau kota. KUA kecamatan berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala KUA (Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA).

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dipimpin oleh Kepala KUA yang menurut kelembagaan memiliki tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan menurut operasionalnya memperoleh pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang menurut teknis Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Banyumas yang mengkoordinasikannya. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan secara resmi berdiri pada tahun 1982 di lahan seluas 121,72 m². Lahan tersebut ialah lahan yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu kantor urusan agama yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kecamatan Purwokerto Selatan sendiri merupakan bagian dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada tahun 1990-an KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melakukan perluasan layanan dengan menambahkan fasilitas dan sumber daya manusia. Selanjutnya di tahun 2000-an KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melakukan modernisasi dengan mengintegrasikan teknologi

informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

2. Visi, Misi, dan Motto KUA Purwokerto Selatan

Visi

“Terwujudnya pelayanan yang profesional dan akuntabel menuju masyarakat Purwokerto Selatan yang taat beragama, rukun, dan sejahtera lahir dan batin”.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman keagamaan pada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
- e. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan terpercaya.

Motto

“Melayani dengan profesionalitas dan amanah.”

Gambar 1 KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



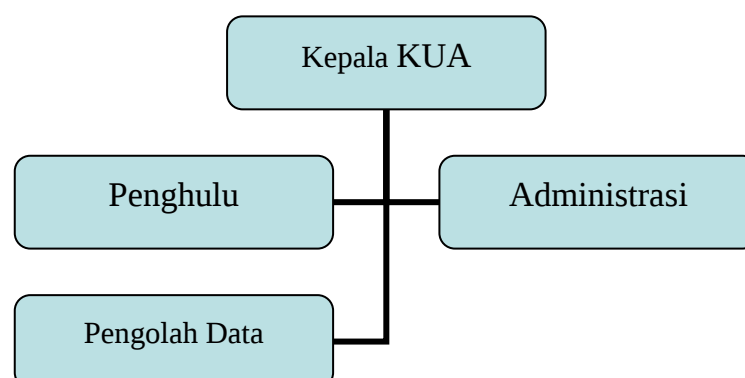
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

3. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka total personal yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terbilang masih jauh dari total yang ideal. Meskipun SDM yang bekerja terbatas, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terus mencoba melaksanakan pelayanan untuk masyarakat, mengawasi, mencatat, dan melakukan pelaporan nikah dan rujuk (NR); menyusun statistik pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam; mengelola dokumentasi serta sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; melakukan pelayanan dalam membimbing keluarga sakinah; melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan; melakukan pelayanan hisab dan rukyat (HR); membina syariah; melayani bimbingan dan penerangan Agama Islam; melayani bimbingan zakat dan wakaf; dan melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA Kecamatan. Tak hanya itu, KUA Kecamatan juga melaksanakan tugasnya dalam fungsi layanan bimbingan bagi Jamaah Haji Reguler (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Berikut adalah struktur organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang peneliti sajikan:

Struktur Organisasi KUA Purwokerto Selatan



(Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Tabel 3 Nama Pegawai di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Drs. Muh Nur Abidin, SH. MH.	Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan
2.	Apriliyanto, S. Sos. I.	Penghulu
3.	Taufiq Hidayatulloh, S.Ag.	Penghulu Agama Islam
4.	Eti Setiati, SHI.	Administrasi Keuangan
5.	Kahar Muzakki, M. Ag.	Pengolah Data

(Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

4. Program-program KUA Purwokerto Selatan

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki 4 layanan diantaranya sebagai berikut:

a. Layanan Nikah

1) Surat Pengantar Nikah

Surat pengantar nikah merupakan salah satu syarat pernikahan yang berisikan informasi tentang calon mempelai, seperti nama, alamat, dan status perkawinan. Surat Pengantar Nikah harus diberikan oleh RT atau RW, Kelurahan, dan pengantar N1 s/d N4. Selain itu, surat pengantar nikah harus disertai dengan foto berwarna, *fotocopy* akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga (sippn.menpan.go.id).

2) Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan upaya orang-orang yang ingin menikah namun belum cukup umurnya untuk melakukannya. Orang tua atau wali dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah. Meskipun Hukum

Islam tidak memberikan penjelasan khusus tentang dispensasi nikah, laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus sudah baligh yang berarti bahwa anak-anak tidak boleh dinikahkan sebelum mereka baligh (pa-pulangpisau.go.id).

3) Pencatatan Nikah

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, Pencatatan Nikah merupakan proses pencatatan perkawinan antara dua orang (kemenag.go.id). Pada dasarnya, pencatatan nikah adalah proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang memeriksa persyaratan, memantau, dan mencatat acara pernikahan. Akta nikah adalah akta otentik yang mencatat peristiwa pernikahan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).

Gambar 2 Syarat Administrasi Nikah



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

4) Pendaftaran Nikah

Pendaftaran nikah adalah proses yang mencatat perkawinan antara dua orang yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) berdasarkan agama yang dipraktikkan oleh pasangan. Proses pendaftaran nikah terdiri dari pengisian blangko yang digunakan untuk pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, dan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk. Semua proses itu harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti pada Pasal 22 dan 23 dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).

Pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga dapat dilakukan secara online. Berikut gambar yang menunjukkan syarat pendaftaran nikah secara online di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Gambar 3 Pendaftaran Nikah Secara Online



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

5) Pelaksanaan Akad Nikah

Dalam Islam, pelaksanaan akad nikah adalah proses yang terdiri dari berbagai acara, termasuk pembukaan, pembacaan ayat Al-Qur'an, khutbah mengenai pernikahan, ijab dan qabul, dan doa penutup. Akad nikah terdiri dari ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dan disaksikan oleh dua orang saksi (fimela.com).

b. Konsultasi Agama

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA yaitu melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam, yang memiliki 11 fungsi salah satunya ialah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Maka, tak hanya melayani perihal pernikahan, KUA juga menerima konsultasi dari masyarakat dan mediasi waris serta konsultasi syariah lainnya (Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi KUA).

Gambar 4 Berhubungan Konsultasi Agama



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

c. Layanan Wakaf

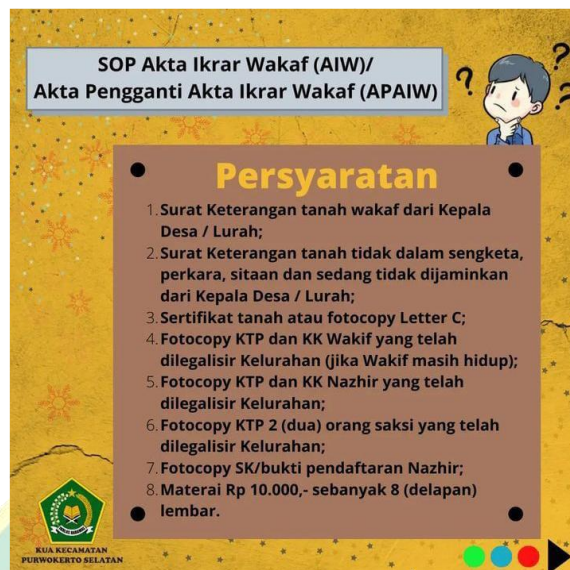
Berikut merupakan layanan-layanan wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

- 1) Legalitas tanah wakaf
- 2) Pendataan dan digitalisasi wakaf
- 3) Pengarsipan dan pengamanan harta benda wakaf
- 4) Pendataan dan pembinaan nazhir
- 5) Konsultasi dan sosialisasi literasi wakaf
- 6) Akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf

Dalam pembuatan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf ini tidak dipungut biaya atau gratis. Adapun lamanya proses serah terima persyaratan ikrar wakaf hanya memakan waktu 5 menit, pemeriksaan, dan verifikasi dokumen serta entri data wakaf selama 30 menit, dan proses pelaksanaan ikrar wakaf dan penyerahan AIW atau APAIW selama 45 menit (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

Dalam praktiknya layanan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melalui proses pelaksanaan ikrar wakaf yang mengarah kepada sertifikasi tanah wakaf itu sangat baik. Tanah yang semula tidak bersertifikat atau bersifat perseorangan beralih ke sertifikat BH NU melalui KUA Kecamatan Purwokerto Selatan (Wawancara, 12 September 2024).

Gambar 5 Persyaratan Berwakaf



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Gambar 6 Tempat Mengikrarkan Wakaf



(Sumber: Dokumentasi peneliti)

d. Bimbingan Islam

Untuk mendapatkan bimbingan Islam di Kecamatan Purwokerto Selatan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan. Di wilayah kerjanya, KUA ini menyediakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam (Sayuti, 2020) melalui nomor telepon (0281)

636068. KUA juga menawarkan program bimbingan tambahan, seperti bimbingan keluarga *maslahat* resmi yang bertujuan untuk meningkatkan peran pembelajaran dan pendidikan dalam pembentukan keluarga harmonis (sibawor.org). Bimbingan Islam juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melalui media instagramnya @kua_pwt_selatan.

Gambar 7 Contoh Bimbingan Islam



Selain bimbingan islam di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga ada bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan proses pembimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Berikut tujuan dari bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.
- 2) Membangun kesadaran akan pentingnya pernikahan yang sah.
- 3) Meningkatkan kualitas hubungan rumah tangga.

Gambar 8 Aplikasi Bimbingan Perkawinan



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

5. Letak Geografis KUA Purwokerto Selatan

Letak geografis merupakan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi yang dilihat dari sudut pandang geografis. Wilayah Purwokerto Selatan terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah ini berada di bagian selatan Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Batas letak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terletak di sebelah utara gedung milik Pengadilan Agama, sebelah selatan jalan raya, sebelah barat perumahan penduduk, dan sebelah timur jalan raya. Satu kecamatan terdiri dari 7 kelurahan yang luas wilayahnya hingga +-13,75-

km2 diantaranya meliputi: Kelurahan Teluk, Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Karangpucung, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Berkoh, Kelurahan Purwokerto Kidul, dan Kelurahan Purwokerto Kulon (KUA Kecamatan Purwokerto Selatan).

B. Peran KUA Purwokerto Selatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf

1. Mengelola data wakaf dan data nazhir yang ada di KUA Purwokerto Selatan

Berdasarkan hasil observasi data di KUA Purwokerto Selatan, dalam penelitian ini penulis fokus kepada data wakaf dan nazhir yang ada di KUA Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk menggali lebih dalam informasi maupun persoalan yang ada mengenai akta ikrar wakaf, antara lain sebagai berikut:

a. Data Wakaf

Berikut disajikan data wakaf di KUA Purwokerto Selatan:

Tabel 4 Data Wakaf di KUA Purwokerto Selatan

No	Kelurahan	Penggunaan					Luas (Ha)
		Musholla	Masjid	Sekolah	Pesantren	Sosial Lainnya	
1	Karang Klessem	20	7	2	2	3	13.766
2	Teluk	9	17	6	2	1	29.203
3	Berkoh	21	3	2	0	1	4.698
4	Tanjung	15	6	4	0	6	12.441
5	Karang Pucung	15	11	4	0	0	6.259
6	Purwokerto Kulon	3	6	0	0	0	1.373
7	Purwokerto Kidul	21	3	3	0	0	2.329
Jumlah		104	53	21	4	11	70.069

(Sumber: Hasil olah data, 2024)

b. Data Nazhir

Berikut disajikan data nazhir di KUA Purwokerto Selatan:

Tabel 5 Data Nazhir di KUA Purwokerto Selatan

No	Nama Nazhir	Wakaf yang dikelola
1	Abdul Hamid Budi Adinoto	Musholla (9), Sosial lainnya (4), Masjid (6), Pesantren (3), dan Sekolah (3)
2	Masngud	Musholla (1) dan Masjid (1)
3	Taslim	Musholla (1)
4	Chadromi	Masjid (1)
5	H.Hasan Basri	Musholla (8) dan Sekolah (2)
6	H.Abdul Ghoni	Musholla (3)
7	Ridwan	Musholla (1)
8	Waluyo	Musholla (8) dan Masjid (6)
9	Drs.Tarsun	Masjid (1)
10	H. Ibnu Hasan, S.Ag., M.Si.	Musholla (1)
11	Muchsinun	Masjid (1)
12	Riswoyo	Masjid (1)
13	Khasanudin	Masjid (1)
14	BH NU	Sekolah (11), Musholla (60), Masjid (32), Pesantren (1), dan Sosial lainnya (3)
15	BH MU	Musholla (10), Sekolah (3), Masjid (2), dan Sosial lainnya (3)
16	Hak Ansori	Musholla (1) dan Sekolah (1)
17	AH Ansori	Sekolah (1)
18	Perseorangan	Masjid (1), Musholla (1), dan Sosial lainnya (1)
Total		193

(Sumber: Hasil olah data, 2024)

Dalam menjalankan tugasnya nazhir juga memiliki peran, diantara peran nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam memberdayakan wakaf. Berdasarkan Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 Poin 4 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Nazhir memegang posisi yang penting terhadap keberlangsungan dan pemberdayaan wakaf yang sangat bergantung pada nazhir. Nazhir juga wajib mengambil segala langkah yang wajar dalam mengelola dan melestarikan harta wakaf (Wigati, 2017).

Berdasarkan landasan teori Badan Wakaf Indonesia dan hasil penelitian wawancara, Nazhir di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terbagi menjadi 3 yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum (nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama dan nazhir Badan Hukum Muhammadiyah). Para nazhir menerima harta benda wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) setelah terselenggaranya ikrar wakaf yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

2. Melaksanakan pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Purwokerto Selatan

Berdasarkan landasan teori Munawar saat proses pelaksanaan ikrar wakaf, seorang PPAIW berperan sebagai fasilitator (pihak yang memfasilitasi) ikrar wakaf itu sendiri. PPAIW di sini harus memastikan terbentuknya majelis ikrar wakaf yang terdiri dari wakif, dua orang saksi, nazir, dan PPAIW itu sendiri. Setelah terpenuhinya semua persyaratan, maka peran PPAIW selanjutnya adalah menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf (pernyataan kehendak) oleh wakif di dalam majelis ikrar wakaf. Berikut kaitan antara temuan empiris dengan teori yang digunakan yaitu menurut Kepala KUA Purwokerto Selatan masyarakat wilayah Purwokerto Selatan wajib dan harus untuk membuat akta ikrar wakaf agar memastikan keabsahan data dan kejelasan harta wakaf yang sesuai dengan teori hukum islam yang menjelaskan mengenai wakaf dan pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf.

Adapun harta benda yang dapat diwakafkan mengalami perkembangan yaitu wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja, namun dapat berupa benda bergerak. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dari penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa secara umum PPAIW sudah menerapkan persyaratan ikrar wakaf secara ketat. Kelengkapan berkas persyaratan ikrar wakaf ini sangat penting karena akan menjadi alat bukti jika ada pihak-pihak yang melakukan gugatan di kemudian hari. Ketidaklengkapan berkas persyaratan wakaf tentunya akan memperlemah keberadaan tanah wakaf itu sendiri. ini maka proses ikrar wakaf sudah selesai. Setelah persyaratan administrasi sudah terpenuhi semua, maka pada waktu yang sudah disepakati dilaksanakan ikrar wakaf oleh wakif. Sebelum ikrar wakaf dilaksanakan terlebih dahulu disampaikan mukodimah oleh PPAIW. Pada kesempatan itu dimanfaatkan oleh PPAIW untuk memberikan pembinaan kepada nazir dan masyarakat yang hadir. Pada kesempatan tersebut PPAIW mengingatkan tugas dan kewajiban dari seorang nazir dalam pengadministrasian tanah wakaf, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, serta mengawasi dan melindungi tanah wakaf yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut teori Munawar setelah selesai pelaksanaan ikrar wakaf dengan berupa akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh PPAIW, maka proses selanjutnya adalah penyampaian akta ikrar wakaf kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh PPAIW dibuat rangkap tujuh dengan perincian sebagai berikut:

- a. Lembar pertama untuk wakif
- b. Lembar kedua untuk nazhir
- c. Lembar ketiga untuk mauquf 'alaih
- d. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- e. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
- f. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia
- g. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Peran PPAIW pada proses ini sebagai fasilitator dalam pengurusan legalitas harta benda wakaf. PPAIW berkewajiban memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian AIW kepada instansi yang berwenang. Adapun batas waktu penyampaian salinan akta ikrar wakaf tersebut di atas dilaksanakan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak ditandatangani.

3. Kendala Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA Purwokerto Selatan

Berikut ada beberapa kendala dalam pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Purwokerto Selatan:

- a. Masyarakat yang masih kurang paham dalam pembuatan akta ikrar wakaf sehingga banyak wakaf yang belum bersertifikat.

Berdasarkan dari data siwak.kemenag.go.id di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dari 193 tanah wakaf, terdapat 27 harta benda wakaf yang belum disertifikasi. Berikut ini data harta benda wakaf yang belum disertifikasi:

Tabel 6 Data Harta Benda Wakaf yang belum di Sertifikasi

No	Kelurahan	Luas (m2)	Penggunaan
1	Karang Klesem	152	Musholla
2	Teluk	153	Sekolah
3	Teluk	112	Musholla
4	Karang Klesem	56	Musholla
5	Berkoh	105	Musholla
6	Tanjung	116	Musholla
7	Tanjung	103	Musholla

8	Karang Pucung	70	Musholla
9	Karang Pucung	194	Masjid
10	Tanjung	166	Sosial
11	Teluk	0	Musholla
12	Teluk	170	Sosial
13	Berkoh	84	Sosial
14	Karang Klesem	377	Masjid
15	Karang Klesem	1400	Pesantren
16	Purwokerto Kidul	56	Musholla
17	Teluk	46	Musholla
18	Teluk	140	Musholla
19	Teluk	290	Sekolah
20	Karang Klesem	312	Sosial
21	Karang Klesem	466	Musholla
22	Karang Klesem	152	Musholla
23	Karang Klesem	312	Musholla
24	Teluk	111	Masjid
25	Karang Klesem	360	Sekolah
26	Teluk	519	Masjid
27	Teluk	935	Masjid

(Sumber: siwak.kemenag.go.id)

Menurut data yang sudah diuraikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa, perlunya edukasi yang dilakukan oleh lembaga wakaf kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat wakaf. Sehingga masyarakat dapat memahami dan tergerak hatinya untuk memproses sertifikasi wakaf dengan bantuan KUA, nazhir, dan penyuluh agama. Dari total wakaf yang belum bersertifikat tersebut (27) menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikat wakaf. Diantaranya untuk menghindari konflik di kemudian hari yang dapat menimbulkan perseteruan antara berbagai pihak. Sehingga diperlukan adanya edukasi baik dari nazhir, penyuluh agama, maupun lembaga wakaf.

b. Tidak ada anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Agama, biaya pencatatan nikah di KUA pada saat jam kerja sebesar Rp 0, sedangkan pencatatan

di luar KUA atau di luar jam kerja dikenai biaya Rp 600.000,44. Pelayanan KUA selain itu termasuk pelayanan wakaf adalah gratis. KUA tidak diperbolehkan meminta biaya pengelolaan wakaf, sementara anggaran dari DIPA juga tidak ada. Kondisi ini menjadikan KUA tidak bisa mengurus pendaftaran ke BPN. Sosialisasi hanya dilakukan melalui forum-forum non formal melalui para penyuluh agama di mejelis taklim. Tidak adanya anggaran pelayanan wakaf ini menjadikan peran kepala KUA menjadi kurang optimal.

- c. Terdapat tanah yang sudah diwakafkan tetapi belum diketahui pemanfaatannya dan penerimanya

Berdasarkan hasil wawancara di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan kendala dalam memberdayakan wakaf yang biasanya muncul di awal ialah masih belum jelasnya tanah yang sudah diwakafkan akan dimanfaatkan untuk apa dan kepada siapa. Wakif hanya sebatas mewakafkan tanahnya tanpa memperjelas pemanfaatannya akan seperti apa. Dari permasalahan tersebut nazhir bekerja sama dengan penyuluh agama hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah masalah tersebut terselesaikan munculah permasalahan mengenai pemberdayaan apakah pemberdayaan wakaf tersebut sudah sesuai dengan tujuan pada saat ikrar atau belum. Terkadang roda permasalahan timbul dari wakaf yang mewakafkan adalah orang tuanya. Disaat orang tuanya meninggal, ahli warisnya lah yang mengurus, hal itu menjadi sebuah permasalahan baru. Penyuluh agama hadir bersama nazhir untuk mengatasi persoalan perwakafan yang ada.

Berikut data wakaf yang masih berupa tanah kosong atau lahan:

Tabel 7 Data Wakaf Berupa Tanah Kosong atau Lahan

No	Wakif	Nazhir	Alamat	Luas (m2)	Dikelola	Keterangan
1	Warsito	Abdul Hamid	Karang Pucung RT 3 RW 4	897	Masjid	Tanah Kosong
2	Hj. Siti Mariana Sukamto	Abdul Hamid	Karang Bawang RT 2 RW 14	561	Masjid	Lahan Kosong

(Sumber: Data Wakaf KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Berdasarkan hasil pernyataan dari nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan tanah kosong yang telah diwakafkan oleh Warsito pernah ditawarkan untuk dimanfaatkan menjadi tempat perikanan namun belum adanya kesepakatan sehingga tanah kosong tersebut hingga sekarang belum berubah wujudnya. Adapun lahan yang telah diwakafkan oleh almarhumah Hj. Siti Mariana Sukamto saat ini belum ditanami kembali oleh penggarap.

Kemudian peneliti melakukan observasi ke lokasi dimana wakaf tersebut berada. Benar adanya bahwa tanah kosong seluas 897 m² yang telah diwakafkan oleh Warsito pada tahun 2021 hingga sekarang belum berubah wujudnya dan lahan seluas 561 m² yang telah diwakafkan oleh almarhumah Hj. Siti Mariana Sukamto pada tahun 2003 belum ditanami tanaman kembali setelah sebelumnya pernah ditanami kangkung, palawija, singkong, dan jagung secara bergantian. Berikut foto dari tanah dan lahan kosong tersebut:

Gambar 9 Tanah Kosong

(Sumber: Observasi Peneliti)

Gambar 10 Lahan Kosong

(Sumber: Observasi Peneliti)

Hasil dari wawancara “Wakif hanya sebatas mewakafkan tanahnya dan diperuntukkan untuk masjid namun dalam praktiknya tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan dengan baik sehingga hasilnya belum bisa untuk kemakmuran masjid. Nazhir telah menyerahkan pemanfaatan wakaf kepada mauquf ‘alaih namun belum berjalan sehingga diperlukan adanya upaya nazhir untuk bekerja sama dengan mauquf ‘alaih serta pihak lain guna memanfaatkan aset tanah wakaf tersebut agar dapat difungsikan dengan tetap memperhatikan peruntukannya sesuai ikrar. Dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk wakaf tersebut belum sesuai dengan tujuan pada saat ikrar yaitu untuk masjid.” (Wawancara nazhir, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kemudian peneliti melakukan wawancara lagi selanjutnya, dengan narasumber yang berbeda dan diperoleh informasi bahwa dalam hal pencatatan harta benda wakaf penyuluh agama spesialis zakat wakaf melakukan pendataan wakaf ketika

pihak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan membutuhkan data wakaf (situasional) dan pihak KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas juga pernah memberikan tugas kepada penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk bekerjasama dengan nazhir guna untuk mengidentifikasi masjid atau mushola atau tanah wakaf yang belum bersertifikat di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas untuk dicatat atau didata dengan turun ke lapangan melalui nazhir. Adapun untuk data wakaf yang belum bersertifikat di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan hingga tahun 2023-2024 adalah sebanyak 27 harta benda wakaf. Setiap satu bulan sekali KUA Kecamatan Purwokerto Selatan juga melakukan update data wakaf di *microsoft excel* untuk kemudian di input ke *siwak.kemenag.go.id*.

Berikut data wakaf yang belum bersertifikat di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan:

Tabel 8 Data Harta Benda Wakaf yang Belum Disertifikasi

No	Kelurahan	Luas (m2)	Wakif	Tanggal AIW	Penggunaan
1	Karang Klesem	152	Sardiman	16.05.2019	Musholla
2	Teluk	153	Warsiti	21.10.2011	Sekolah
3	Teluk	112	Tarsilem	25.02.2013	Musholla
4	Karang Klesem	56	Chamdiyati	07.01.2014	Musholla
5	Berkoh	105	Titi Asiyah	02.05.2014	Musholla
6	Tanjung	116	Rasikun	22.05.1990	Musholla
7	Tanjung	103	A. Kaljubi	22.05.1990	Musholla
8	Karang Pucung	70	Maryati	27.08.2014	Musholla
9	Karang Pucung	194	Uni Priyanto	26.08.2014	Masjid
10	Tanjung	166	Haryanto	19.06.2009	Sosial
11	Teluk	0	Ma'tuf	00.00.00	Musholla
12	Teluk	170	Ma'tuf	25.08.2008	Sosial
13	Berkoh	84	Sulkhan Chakim	07.06.2017	Sosial
14	Karang Klesem	377	Tarwan	02.0.2017	Masjid

15	Karang Klesem	1400	Sumarni	26.10.2017	Pesantren
16	Purwokerto Kidul	56	Warisem	16.05.2018	Musholla
17	Teluk	46	Sudrajat	11.10.2018	Musholla
18	Teluk	140	Karsum	11.10.2018	Musholla
19	Teluk	290	Sujatno	11.10.2018	Sekolah
20	Karang Klesem	312	Supinah	18.04.2019	Sosial
21	Karang Klesem	466	Urip Kusworo	18.04.2019	Musholla
22	Karang Klesem	152	Sardiman	16.05.2019	Musholla
23	Karang Klesem	312	Supinah	18.04.2019	Musholla
24	Teluk	111	Sutrisno	16.10.2019	Masjid
25	Karang Klesem	360	Rasam (Alm)	24.10.2019	Sekolah
26	Teluk	519	Kris Abdullah	18.08.2020	Masjid
27	Teluk	935	Warsito, ST	23.11.2020	Masjid

(Sumber: Data KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Berdasarkan hasil dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 27 harta benda wakaf yang belum bersertifikat diantaranya adalah musholla (14), sekolah (3), masjid (5), sosial lainnya (4), dan pesantren (1). Sehingga diperlukan edukasi kepada masyarakat baik dari nazhir maupun penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf tentang pentingnya sertifikat wakaf.

C. Strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas akan Urgensi pada Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Berikut ini merupakan strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf adalah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai akta ikrar wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dan teori menurut Bukido, Makka dalam hal edukasi tentang wakaf mengenai pembuatan akta ikrar wakaf, penyuluh agama spesialis pemberdayaan zakat dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan memberikan edukasi kepada majelis binaannya tentang wakaf dan lebih tepatnya yaitu pentingnya membuat akta ikrar wakaf, pendataan pada wakif, legalitas tanah wakaf yang harus disertifikasi, serta pemanfaatan pada pembuat akta ikrar wakaf, sehingga praktiknya sesuai dengan hukum yang ada, mengenalkan kepada masyarakat bahwa membuat atau mensertifikasi akta ikrar wakaf di KUA Purwokerto Selatan sangat mudah.

Berdasarkan teori Badan Wakaf Indonesia dan hasil wawancara edukasi merupakan proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat. Dalam konteks Akta Ikrar Wakaf, edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep wakaf, syarat, prosedur, dan manfaatnya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan kampanye sosial.

Berikut ini data hasil dari edukasi tentang wakaf mengenai pembuatan akta ikrar wakaf ikrar di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas tahun 2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 9 Data Ikrar Wakaf Tahun 2024

Nazhir	Jumlah Wakaf
Badan Hukum Nahdlatul Ulama	12
Perseorangan Kelurahan Teluk (AT. Ari Sudewo)	2
Yayasan Bani Ausiyyah Banyumas (Ahmad Priyo Susetyo, SH. MKn.)	1
Yayasan Al Amin Darul Ilmi Wal Amal	1
Yayasan Dompot Dhuafa Republika	1

(Sumber: Data KUA Kecamatan Purwokerto Selatan)

Hasil wawancara selanjutnya, nazhir mendampingi para wakif hingga proses ikrar wakaf yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh nazhir di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu dengan membantu masyarakat dari proses menyiapkan berkas-berkas persyaratan untuk pendaftaran, ikrar wakaf, dan sertifikasi wakaf. Sedangkan bentuk pendampingan yang diberikan oleh penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu ketika ada calon wakif yang datang ke KUA untuk berwakaf, pihak KUA mengarahkannya ke penyuluh agama spesialisasi pemberdayaan zakat dan wakaf untuk menghubungi nazhir. Sehingga keduanya telah berperan dalam mendampingi wakif perihal perwakafan.

2. Menggunakan platform melalui media sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan teori Badan Wakaf Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memanfaatkan media sosial yakni Instagram sebagai sarana strategi untuk meningkatkan urgensi pembuatan akta ikrar wakaf berupaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta, langkah inovatif KUA Kecamatan Purwokerto Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya layanan wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan melalui proses pelaksanaan ikrar wakaf yang mengarah kepada sertifikasi tanah wakaf itu sangat baik. Tanah yang semula tidak bersertifikat atau bersifat perseorangan beralih ke sertifikat BH NU melalui KUA Kecamatan Purwokerto Selatan.

Melalui platform sosial media, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebesar kurang lebih 30%. Strategi ini dapat dikembangkan dengan kolaborasi dan konten yang lebih variatif. Peneliti berharap kampanye ini dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lain.

Gambar 11 Layanan Wakaf



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Berdasarkan hasil landasan teori menurut Badan Wakaf Indonesia setelah memaparkan gambar yang sudah tertera di atas yakni penggunaan platform sosial media. Berikut adalah manfaat menggunakan sosial media untuk kesadaran masyarakat tentang pembuatan akta ikrar wakaf antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf.

Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif. KUA, lembaga keagamaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk menyampaikan informasi tentang manfaat pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Melalui kerjasama ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pembuatan akta tersebut dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan wakaf. Pembuatan akta ikrar wakaf juga merupakan langkah penting dalam memastikan keabsahan dan kejelasan hukum wakaf. Dokumen ini menjadi bukti tertulis yang sah tentang niat dan keinginan seseorang untuk mewakafkan harta benda. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa wakaf bukan hanya tentang kebaikan sosial, tetapi juga tentang kepastian hukum

dan tanggung jawab. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membagikan brosur, pamflet tentang akta ikrar wakaf
- 2) Mengadakan seminar, workshop atau pelatihan pentingnya akta ikrar wakaf

b. Jangkauan masyarakat menjadi lebih luas

Jangkauan masyarakat menjadi lebih luas melalui strategi komunikasi efektif dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, informasi tentang pentingnya pembuatan Akta Ikrar Wakaf dapat disampaikan secara cepat dan efisien kepada masyarakat luas. Pada platform seperti facebook, instagram, twitter, dan youtube. Hal ini memungkinkan pencapaian target audiens yang lebih luas dan beragam, baik secara geografis maupun demografis. Konten yang dibagikan dapat berupa video, gambar, artikel, atau bahkan live streaming yang memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat. Di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan lebih berfokus menggunakan instagram.

c. Meningkatkan transparansi proses pembuatan akta ikrar wakaf.

Meningkatkan transparansi proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keabsahan wakaf. Transparansi ini memungkinkan masyarakat memahami prosedur dan syarat-syarat pembuatan akta, sehingga mengurangi risiko penyelewengan dan penyalahgunaan wakaf. Dengan transparansi, KUA dapat memastikan bahwa proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga memperkuat kerjasama antara KUA, masyarakat dan nazhir dalam mengelola wakaf, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.

3. Pembuatan brosur

KUA Purwokerto Selatan membuat brosur yang menjelaskan tentang pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf, prosedur layanan pembuatan akta ikrar wakaf, serta manfaatnya. Pada pembuatan brosur ini adalah proses menciptakan sebuah media informasi yang berbentuk cetak atau digital untuk membantu masyarakat memahami manfaat dan keuntungan pembuatan akta ikrar wakaf, mempromosikan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai salah satu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang prosedur pembuatan akta ikrar wakaf.

Gambar 12 Prosedur Layanan



(Sumber: Instagram @kua_pwt_selatan)

Berdasarkan landasan teologis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf itu yang pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai akta ikrar wakaf, penyuluh agama spesialis pemberdayaan zakat dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan memberikan edukasi kepada majelis binaannya tentang wakaf dan lebih tepatnya yaitu pentingnya membuat akta ikrar wakaf, pendataan pada wakif, legalitas tanah wakaf yang harus disertifikasi, serta pemanfaatan pada pembuat akta ikrar wakaf, sehingga praktiknya sesuai dengan hukum yang ada. Yang kedua adalah menggunakan platform melalui media sosial yakni Instagram sebagai sarana strategi untuk meningkatkan

urgensi pembuatan akta ikrar wakaf berupaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta. Selain menggunakan platform melalui media sosial juga adanya pembuatan brosur langkah inovatif KUA Kecamatan Purwokerto Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, yakni diantaranya :

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembuatan akta ikrar wakaf yaitu adalah mengelola data wakaf dan data nazhir yang ada di KUA Purwokerto Selatan Banyumas. Dari data-data tersebut KUA Purwokerto Selatan menggali lebih dalam informasi maupun persoalan yang ada mengenai akta ikrar wakaf. Selanjutnya melaksanakan pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dari hasil wawancara KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menunjukkan bahwa secara umum PPAIW sudah menerapkan persyaratan ikrar wakaf secara ketat, kelengkapan berkas persyaratan ikrar wakaf ini sangat penting karena akan menjadi alat bukti jika ada pihak-pihak yang melakukan gugatan di kemudian hari.

Di Kecamatan Purwokerto Selatan potensi wakaf cukup potensial bila dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya yang ada di Kota Purwokerto yaitu sebanyak 193 jumlah tanah wakaf dengan luas 6,24 Ha yang pemanfaatannya digunakan untuk mushola (104), sekolah (21), masjid (53), pesantren (4), dan untuk sosial lainnya (11). Dari potensi wakaf tersebut masih terdapat 27 wakaf yang belum bersertifikat atau memiliki akta ikrar wakaf. Adapun dari segi pemanfaatan menunjukkan bahwa masih terbatas pada masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren dan sosial lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf yakni, perlunya edukasi yang dilakukan oleh lembaga wakaf kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikat wakaf. Sehingga masyarakat dapat memahami dan tergerak hatinya untuk memproses sertifikasi wakaf dengan bantuan KUA, nazhir, dan penyuluh agama. Dari total wakaf yang belum bersertifikat tersebut

(27) menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikat wakaf. Diantaranya untuk menghindari konflik di kemudian hari yang dapat menimbulkan perseteruan antara berbagai pihak. Sehingga diperlukan adanya edukasi baik dari nazhir, penyuluh agama, maupun lembaga wakaf. Serta melalui platform sosial media, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebesar kurang lebih 30%. Strategi ini dapat dikembangkan dengan kolaborasi dan konten yang lebih variatif. Peneliti berharap kampanye ini dapat menjadi inspirasi bagi organisasi lain.

B. Saran

Dalam hal kurangnya pendanaan untuk mengelola tanah wakaf, nazhir dapat bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya dengan membuat kesepakatan bersama sehingga tanah atau bangunan tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan atau diberdayakan.

Pada penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dalam meneliti mengenai perwakafan di KUA Purwokerto Selatan Banyumas untuk lebih fokus melengkapi tentang data tanah wakaf yang masih belum memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2023). Faktor Tidak Dilaksanakannya Ikrar Wakaf Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Nurfaizah, M. F. (2022). *Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Fauziah, N. (2021). *Efektifitas kinerja Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW): Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncokusumo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Astia, R. F. (2019). *Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Husaeni, A. (2016). *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pencegahan terjadinya sengketa wakaf di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Atful Munawar, (2023). *Implementasi Peran Kepala KUA Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Cilacap* (thesis, Purwokerto: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Saizu).
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syarif Media Press
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: SUKA Press
- Hidayat, Ma'ruf. (2022). Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Mabsya: *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 172–181.
- Hadi, R., Akhmadi, S., & Pratiwi, P. H. (2022). Pengembangan Desain Laboratorium Zakat dan Wakaf pada Jurusan M[anajemen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA/Pondok Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 161-186.
- Zain, M. F., Nada, S., Umar, M. T., Zulhijayanto, W., Nazar, R. K., & Saifurrohman, H. (2023). Sertifikasi Tanah Wakaf: Program Pelibatan Masyarakat di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 3(2), 189-204.
- Novianti, Andi Dian. 2021. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf Sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi*. Bontotiro: IAIN Palopo
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf*

- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (t.t.). *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca*
- Septyaningdyah, & harefa, P. (2022). *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya*
- Siwak. 2023. "Data Tanah Wakaf". Dapat diunduh dari <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Siwak. 2023. "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia". Dapat diunduh dari https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php
- Wawancara Peneliti dengan Apriliyanto S. Sos. I, Purwokerto, 30 Agustus 2024
<https://kua-purwokerto-selatan.blogspot.com/?m=1>
- Bukido, R., & Makka, M. M. (2020). Urgensi akta ikrar wakaf sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 244-257.
- Jamal, Ridwan. Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, 6.1.
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19.02 (2018): 1-10.
- Wigati, G. S. (2017). *Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Nomor, P. B. W. I. (3). Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- BWI. "Filosofi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/4494/2020/02/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/>
- BWI. "Panduan Wakaf Tanah". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/panduan-wakaf-tanah/>
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia: Jakarta Timur.
- Masruroh, Alvi. *PROBLEMATIKA PENCATATAN IKRAR WAKAF (Studi Kasus Di Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SERANG BANTEN, 2019.
- Anshor, Rizal. "Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru)." (2011).
- Rahma, Muhana. Peran pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dalam proses sertifikasi tanah wakaf sebagaiantisipasi sengketa di Kecamatan Wiradesa. Diss. UIN KH ABDURAHMAN WAHID, 2023.
- Rahayu, Putri Intan. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUANTAN MUDIK."

WICAKSONO, A. PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP OBYEK TANAH WAKAF YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS WAKIF.

Fanani, Ahmad Amrozul, and Fauziah Isnaini. "Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Guna Mencegah Terjadinya Sengketa." *AL MUNAZHZHARAH* 3.2 (2019): 57-63.

ROZAQ, A. (2023). *PERAN KUA DALAM SERTIFIKASI TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

Lestari, P. M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).

HAIKAL, MOHAMMAD NADHIF. Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 Dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Hasil wawancara

Nama : Waludiyono

Jabatan: Nazhir

No	Pertanyaan
1	Menurut bapak peran nazhir itu apa saja?
2	Peran nazhir itu bukan lagi menurut pendapat saya, melainkan sudah ada di dalam peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3	Bapak adalah nazhir perseorangan atau badan hukum atau organisasi?
4	Nazhir BH NU Purwokerto Selatan
5	Bapak mengelola wakaf apa saja? Berlokasi dimana saja yang bapak kelola?
6	Saya mengelola ada masjid, mushola, sekolah, tanah kosong di Purwokerto Selatan, Berkoh, Purwokerto Kidul, Purwokerto Kulon, Teluk, Karangklesem, Karangpucung, dan Tanjung.
7	Dari yang bapak ketahui layanan wakaf yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan itu seperti apa, apa yang menunjang bapak menjadi nazhir?
8	Kalau layanan yang jelas ini proses ikrar wakaf mengarah kepada sertifikasi tanah wakaf itu sangat-sangat baik. Tanah yang semula tidak bersertifikat atau bersifat perseorangan beralih ke sertifikat BHNU itu melalui KUA kalau yang nanya.
9	Dari data yang saya ketahui di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan ada 27 wakaf yang belum bersertifikat atau belum mempunyai akta ikrar wakaf
10	Kalau itu saya kurang tahu itu, kurang kuat banyak sekali Mbak bukan hanya 27 itu harusnya di spesifikasi yang jelas itu misalnya ada 27 mushola atau masjid atau tanah kosong atau apa milik NU atau milik Muhammadiyah karena yang namanya wakaf bukan hanya NU Mbak bisa Muhammadiyah, Hindu, Budha, dan sebagainya. Ada lima mushola yang belum bersertifikat: Al Hidayah tempatnya Pak Urip, kemudian ngidul maning mushola ..bapaknya lupa, Al Hikmah, mushola Bantar Mangu wetan itu pun belum, dan Syifaul Qulub. Itu itu bukan punya NU hanya orang-orangnya yang beribadah seperti orang-orang NU dan orang-orang itu sendiri ikut organisasi NU tapi itu belum diwakafkan masih milik perseorangan. Mengapa? Tidak tahu karena miliknya dia karena kepemilikan seseorang atau hak mutlak mau diapakan boleh bebas. Saya pernah ngomong juga dia dia ngga dulu gitu ya sudah nggak bisa apa-apa hak mutlak dia.

Lampiran 1.2

Hasil Wawancara

Nama : Tantowi Jauhari

Jabatan: Penyuluh Agama Spesialis Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

No	Pertanyaan
1	Tugas sebagai penyuluh agama spesialis pemberdayaan zakat dan wakaf itu apa saja?
2	Harus mempunyai majelis binaan. Kegiatan diluar selain di KUA setiap harinya membina masyarakat dengan bahasa-bahasa agama, minimal punya majelis binaan dua. Yang sudah saya punya sebanyak 5/6 majelis binaan.
3	Bagaimana menurut bapak peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf?
4	Menurut saya, peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sangat strategis dan penting. KUA harus memastikan proses pembuatan akta tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KUA juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Akta Ikrar Wakaf, serta memfasilitasi proses pembuatan akta tersebut dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, KUA dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.
5	Mengenai pembahasan tentang perwakafan apakah sudah pernah melakukan sosialisasi atau belum di wilayah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan?
6	Penyuluh agama spesialis pemberdayaan zakat dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Selatan memberikan edukasi kepada majelis binaannya tentang wakaf dan lebih tepatnya yaitu pentingnya membuat akta ikrar wakaf, pendataan pada wakif, legalitas tanah wakaf yang harus disertifikasi, serta pemanfaatan pada pembuat akta ikrar wakaf, sehingga praktiknya sesuai dengan hukum yang ada, mengenalkan kepada masyarakat bahwa membuat atau mensertifikasi akta ikrar wakaf di KUA Purwokerto Selatan sangat mudah.

Lampiran 1.3

Hasil Wawancara

Nama : Drs. Muh Nur Abidin, SH. MH.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

No	Pertanyaan
1	Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala KUA?
2	Saya mulai menjabat tahun 2021 berarti sudah hampir 4 tahun
3	Dalam hal membina masyarakat mengenai wakaf, bentuk pembinaan nazhir dan penyuluh agama spesialis zakat dan wakaf itu seperti apa? Apakah dijadwalkan atau tidak?
4	Dari bulan Mei 2024 masih. Januari-April 2024 hanya 1, yang ramai di tahun 2023 itu sampai 15, kemarin itu yang Dompot Dhuafa itu walaupun nanti ada masuk lagi yang kemarin. Kemarin yang kesini nazhir yayasan, nanti kalau bisa terlaksana berarti di tahun 2024 ini ada 1. Berdasarkan kesepakatan internal penyuluh itu masing-masing sudah diberi wilayah binaan di kelurahan masing-masing. Itu berarti pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Kalau yang fungsional itu jangkauannya lebih luas semua mengcover kelurahannya bahkan juga ke rumah sakit untuk kerja sama terkait pembinaan kepasienan. Yang sudah berjalan Pak Anam, Pak Indra itu ke lapas Banyumas, bahkan Pak Anam di lapas Sokaraja. Pembinaan kepada masyarakat terbuka luas bahkan bila ada permintaan jadwal Pak Anam malam Rabu/ Kamis di Purwokerto Kidul.
5	Bagaimana menurut bapak peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam pembuatan akta ikrar wakaf?
6	Sebagai Kepala KUA, saya berpendapat bahwa peran KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sangat krusial. KUA harus menjadi fasilitator, edukator dan pengawas proses pembuatan akta tersebut, memastikan kesesuaian dengan hukum dan peraturan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf.
7	Strategi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan akan urgensi pada pembuatan akta ikrar wakaf?
8	Strategi yang pertama adalah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai akta ikrar wakaf yang kedua yaitu menggunakan platform melalui media sosial.
9	Apakah nazhir bersama penyuluh agama pernah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf?
10	Penyuluh agama itu langsung ke jamaah binaannya, itu di wilayah-wilayah. Penyuluh kan berbagai macam spesialisasi. Kalau wakaf berarti Ketika menyampaikan terkait penyuluhan ya ada kaitannya dengan wakaf atau menyisipkan materi tentang wakaf. Jadi langsung ke masyarakat. Hanya di beberapa kesempatan. Terkait pembinaan kepada masyarakat penyuluh langsung, terkait pendataan berarti kan situasional.

Lampiran 1.4

Dokumentasi



Wawancara Narasumber



Ruang Administrasi



Ruang Mengikrarkan Wakaf



Pelayanan Informasi



Halaman Depan KUA

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Surat Pelaksanaan Penelitian

Perihal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti penelitian mahasiswa untuk menyusun tugas akhir/skripsi yang berjudul “Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Urgensi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Purwokerto Selatan Banyumas)”. Maka dari itu, kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dalam pelaksanaan penelitian di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Rahma Hana Safira

Nim : 2017204062

Metode Penelitian : Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam'ualaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 13 Januari 2025

Kepala KUA

Kecamatan Purwokerto Selatan



Drs. M. Nur Abidin, SH. MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rahma Hana Safira
2. NIM : 2017204062
3. Tempat, Tgl Lahir : Banyumas, 27 April 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Sudagaran 1 Rt04/Rw02 Purwokerto
Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan
5. No HP : 085809446421
6. E-mail : hanarahma758@gmail.com
7. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Ahmad Dedi Safari
Nama Ibu : Umi Yati

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Diponegoro 120 Purwokerto Kulon
2. SD : SD N 3 Purwokerto Kulon
3. SMP : SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto
4. SMA : MAN 2 Banyumas
5. S1 : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 13 Januari 2025

(Rahma Hana Safira)